

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PERKAWINAN PERANG BANGKAT PADA MASYARAKAT
ADAT SUKU OSING BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Moch. Syahrul Rizki
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : S20181005
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PERKAWINAN PERANG BANGKAT PADA MASYARAKAT
ADAT SUKU OSING BANYUWANGI**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Moch. Syahrul Rizki
NIM : S20181005

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Father Rahman, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001
J E M B E R

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PERKAWINAN PERANG BANGKAT PADA MASYARAKAT
ADAT SUKU OSING BANYUWANGI**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP. 20160396


Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA. ()
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. ()

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30] : 21).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawjid dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 406.

PERSEMBAHAN

Dengan menuturkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat tiada batasnya. Serta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadikan umat manusia yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Skripsi ini dipersembahkan kepada segenap keluarga besar terutama kedua orang tua saya M. Asmu'i dan Romlah Sri Hartatik yang telah mendidik dan membesarkanku hingga saat ini. Ayahanda yang senantiasa merawatku sejak kecil dan terutama kepada Ibunda tersayang, sejak aku berumur 2 tahun ditinggal menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia, selama 20 tahun telah berusaha keras membiayai pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Skripsi ini dipersembahkan kepada guru ngaji saya semasa waktu kecil Bapak Jaini dan Bapak Dawam serta Bapak Imron yang telah mendidik ilmu-ilmu keagamaan Islam.

Skripsi ini dipersembahkan kepada Bapak Muhamad Elby Waluyo guru MAN 2 Ngawi dan Bapak Priyo guru MAN 3 Banyuwangi yang senantiasa memberikan motivasi dan support.

Sahabat karib Irfan Bachtiar takmir MAN 3 Banyuwangi 2017-2018 yang telah memberikan pandangan dan solusi jurusan, cita-citanya jika ingin berkuliah akan mengambil program studi hukum keluarga. Semoga sukses selalu.

Rekan-rekan group hadrah sholawat Nurul Musthofa dan Shoutul Munada semoga tetap bershawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga saya segera bisa mendirikan group sholawat dengan nama An-Nawawiyah.

Orang-orang baik yang telah mendukung pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Semoga mendapatkan balasan kebaikan oleh Allah SWT.

Terima kasih Ya Allah. Dengan kerja keras belajar bersungguh-sungguh dan niat serta do'a Dari kedua orang tua sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu ini dengan baik. Semoga berkah, manfaat dunia dan akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, persiapan, aktualisasi, serta penuntasan skripsi menjadi salah satunya tuntutan program sarjana ini, dapat terselesaikan dengan baik.

Keberhasilan ini dapat penulis terima atas support banyak pihak. Maka karenanya, penulis memahami dan menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
5. Bapak Fathor Rahman, S.HI. M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Direktur Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan 1 dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan III
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
10. Bapak Mohamad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren
11. Bapak Suhaimi selaku Ketua Adat Osing Kemiren
12. Seluruh masyarakat Desa Kemiren

Walhasil, semoga seluruh amal kebaikan Bapak/Ibu yang telah berikan kepada penulis memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT Aamiin.

Jember, 25 April 2022

ABSTRAK

Moch. Syahrul Rizki, 2022 : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi.*

Kata kunci: hukum islam, sistem perkawinan perang bangkat, suku osing Banyuwangi

Dalam Suku Osing Desa Kemiren terdapat tradisi perkawinan yaitu Perkawinan Perang Bangkat, yang merupakan tradisi perkawinan dilakukan oleh mempelai anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, dan anak sulung dengan anak sulung. Tujuan perkawinan ini adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adanya kesenjangan bahwa apabila tidak melaksanakan maka ada sanksi sosial, namun ada perubahan masyarakat yang tidak melaksanakannya. Kemudian apakah Tradisi ini sah sesuai dengan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya terdapat perbedaan syarat dan rukun perkawinan terkait sahnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap tradisi ini. Maka dari itu hal demikian menarik untuk dikaji ;ebih lanjut.

Peneliti menggunakan fokus penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana prosesi Tradisi Perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi? 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi?

Dengan demikian, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan jenis penelitian empiris. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer yakni observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yakni terkait pengumpulan data penunjang dan pendukung dilakukan membaca literature, mengutip yang relasinya dengan permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Terdapat rukun dan syarat perkawinan ini antara lain; rukun perkawinan perang bangkat meliputi: mempelai suami, mempelai isteri, wali orang tua, saksi orang tua, dan menyatu (*nyadok*). Sedangkan syarat-syaratnya ialah gendong dandang, peras suwun, pikulan, kosek punjen, dan bantal kloso. Dalam prosesnya yakni Arak-arakan, *Nyadok* (menyatukan) dan Kosek Punjen. 2. Pada esensinya perkawinan perang bangkat tidak akan dilaksanakan sebelum dilakukan akad nikah secara agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka Tradisi ini sesuai pasal 2 UU No. 1/1974 ialah menurut kepercayaannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan terkait rukun dan syaratnya, tidak ada batas minimal umur perkawinan namun tetap berpacu dengan agama Islam, perkawinan ini dilakukan pada waktu terbenamnya matahari, Ijab Kabul dilaksanakan dengan cara nyadok atau menyatukan jempol kedua mempelai oleh penghulu adat dan dibacakan do'a di dalam hati.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	21
1. Teori Perkawinan	21
2. Teori Hukum Islam	24

a. Pengertian Hukum Islam.....	24
b. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	28
c. Hukum Islam dalam ketentuan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	31
d. Hukum Islam dalam ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	74
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	83
B. Saran-saran	84
Daftar Pustaka.....	86

Lampiran-lampiran yang berisi:


1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Formulir Pengumpulan Data
4. Foto
5. Gambar/Daerah
6. Surat Keterangan (Izin penelitian dan lain-lain)
7. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Perbedaan Penelitian Terdahulu Umana Sayekti Aji	16
2.2	Perbedaan Penelitian Terdahulu Nur Kharis Sugiyanto.....	16
2.3	Perbedaan Penelitian Terdahulu Eva Zahroul Wardah	17
2.4	Perbedaan Penelitian Terdahulu Aris Kurnia Sari	19
2.5	Perbedaan Penelitian Terdahulu Justa Erawansyah	19
2.6	Perbedaan Penelitian Terdahulu M. Aziz Yahya	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah menghalalkan dengan seorang pria dan seorang wanita dengan cara akad karena sebuah ikatan antara suami dan isteri, serta terbatasnya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.¹ Ikatan perkawinan hendaknya harus diselesaikan dengan jalan akad nikah, sebagaimana diatur dalam Islam.² Hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nisa ayat 21:³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”

Menurut Menurut ilmu fiqh yaitu suatu perjanjian (akad) yang mempunyai kebolehan dalam melakukan hubungan seksual dengan catatan memakai lafzh *nikah* atau *tazwij*.⁴ Dengan demikian berarti membolehkan hubungan dalam suami istri yang saling menggauli dalam suatu ikatan yang sah secara syariat agama Islam.

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 9.

² Hasan, 12.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawjid dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 81.

⁴ Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 10.

Pada hakikatnya perkawinan ialah sebuah tali atau ikatan yang sah dimana menyatukan dua orang menjadi satu yaitu seorang pria dan seorang wanita yang sah sebagai suami istri yang mana setiap kegiatan dalam menggauli ialah halal. Menjalankan rumah tangga dengan sesama, semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah SWT dan mencegah dari perbuatan segala kejahatan. Mengenai perkawinan Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49:⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Tujuan perkawinan dicapai dengan baik yaitu dengan lima hal yang harus dilakukan pria dan wanita, diantaranya sebagai berikut:⁶

1. Harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental keagamaan yang kuat
2. Mempersiapkan mentalisme yang wajib ditanamkan di ruang lingkup keluarga, masyarakat maupun di sekolah
3. Relasi antara kaum laki-laki dengan perempuan merupakan ideologis keberagaman yang setiap hubungan akan dijaga dengan aturan agama yang berasal dari Allah SWT
4. Suri tauladan dalam pendidikan keluarga dan diperkuat dengan lingkungan sekolah dan pendidikan masyarakat

⁵ Madina Qur'an, *Al-Qur'an Tawjid dan Terjemahan*,

⁶ Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 10.

5. Keyakinan dalam wanita itu sendiri sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada laki-laki supaya hak dan kewajibannya adil dan seimbang.

Namun masyarakat di Indonesia, selain faktor-faktor diatas mempunyai tujuan perkawinan lain yakni melalui ritual tradisi perkawinan. Salah satu ritual tradisi perkawinan ini ialah terdapat dalam Suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi yang diyakini sebagai keturunan Raja Blambangan yang mana penduduknya mendiami beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.⁷

Pada manusia telah melekat suatu perilaku yang terlihat berdasarkan mobilitas motorik, persepsi, dan fungsi kognitif yang membangun totalitas diri menjadi individu. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh individu akan mengakibatkan norma pribadi. Adanya reaksi reaksi yang terpolarisasi berdasarkan interaksi timbal balik antara individu yang satu dengan yang lain, akan membangun suatu hubungan sosial, hubungan antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan menaruh imbas terhadap perilaku orang lain, sehingga dalam proses hubungan sosial terjadi. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut menjadi sistem sosial.⁸ Hal demikian terdapat dalam sistem sosial masyarakat Suku Osing yang mana mewarisi adat istiadat agama Hindu dan Budha, namun dengan perkembangan waktu penduduk Suku Osing mayoritas saat ini

⁷ Taufik Firmanto, *Suku Osing Perspektif Etnografi, Sosial, Hukum, dan Budaya*. (Malang: Intelligensia Media, 2019). 15.

⁸ Suriyaman Masturi Pide, *Huku Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 2-3.

memeluk agama Islam. Dengan demikian masyarakat Suku Osing masih kental dan mempertahankan tradisi religi berbalut budaya warisan leluhur yang masih eksis dilakukan sampai saat ini.

Dalam Suku Osing terdapat tradisi perkawinan, salah satunya ialah Tradisi Perang Bangkat. Tradisi Perang Bangkat adalah ritual dalam perkawinan masyarakat Adat Suku Osing yang mana pengantin anak Bungsu dengan anak Bungsu, anak Bungsu dengan anak Sulung, dan anak sulung dengan anak sulung. Ritual perkawinan Perang Bangkat ini mempunyai nilai-nilai positif dalam prosesnya seperti makna dan simbol dengan tujuan untuk keharmonisan dalam mengarungi perjalanan kehidupan rumah tangga kedepan secara bersama-sama. Masyarakat Suku Osing percaya bahwa tradisi dalam ritual perkawinan Perang Bangkat ini diwariskan untuk kebahagiaan dan kebaikan pengantin, karena mengandung ajarab-ajaran keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Sistem tradisi perkawinan Perang Bangkat yang di maksud disini ialah satu kesatuan proses dan pelaksanaan perkawinan, yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai yang positif menurut adat Osing ini. Tradisi seperti ini dilakukan sejak zaman Kerajaan Blambangan yang mana pada masyarakat terdahulu masih memeluk agama Hindu dan Budha. Menurut Islam boleh melakukan adat sejauh tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Secara sederhana Perang Bangkat ialah sebuah ritual upacara mengantar pasangan pengantin kedalam sebuah kehidupan rumah tangga. Dari kata *Perang* yakni berperang, dan *Bangkat* dari kata *Blangkep* ialah bersama-

sama, karena dalam upacara perkawinan Perang Bangkat ini memiliki makna tujuan tersendiri, yakni berperang dengan bersama-sama antara pengantin pria maupun wanita untuk melawan atau menghilangkan sifat ke egoisnya dan kekanak-kanakan pada diri kedua pengantin supaya tidak saling menang sendiri.⁹

Dalam tradisi ini terdapat prosesi dan pelaksanaan yang khusus pada masyarakat Suku Osing. Dimana perkawinan perang bangkat ini dilakukan setelah dilaksanakan akad nikah. Biasanya dilakukan pada waktu *surup* atau terbenamnya matahari. Tradisi ini dipimpin oleh ketua adat atau penghulu adat untuk mengarahkan dan menjalankan sesuai prosedur adat dalam perkawinan Perang Bangkat. Dalam prosesi dan pelaksanaan ini terdapat *sesajen* dan perabotan rumah seperti *wajan*, *panci*, *bantal*, *guling*, dan lain sebagainya. Yang mana simbol tersebut mempunyai nilai positif dalam tradisi perkawinan ini. Tidak serta merta dijalankan dengan mudah, hal demikian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan perang bangkat. Syarat-syarat tersebut sangat berpengaruh pada kedua pengantin, apakah anak bungsu atukah anak sulung? Terdapat rukun dan syarat perkawinan ini antara lain; rukun perkawinan perang bangkat meliputi: mempelai suami, mempelai isteri, wali orang tua, saksi orang tua, dan nyadok. Sedangkan syarat-syaratnya ialah gendong dandang, peras suwun, pikulan, kosek punjen, dan bantal kloso. Menariknya, perkawinan ini hanya dilakukan sekali dalam seumur hidupnya. Ritual Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini ialah mempelai perempuan dan

⁹ Umana Sayekti Aji, "Tradisi *Perang Bangkat* (Studi Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)" (Skripsi, UIN Malang, 2008), 5.

mempelai laki-laki (*diarak-arak*) pawai bersama dengan di iringi kesenian lokal menuju ke kediaman mempelai perempuan, tujuannya ialah untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwasannya kedua mempelai ini adalah pasangannya. Selanjutnya hal yang paling sakral dalam Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini adalah (*nyadok*) atau menyatukan mempelai suami dan mempelai isteri yang dilakukan oleh penghulu adat, maksud dari menyatukan ini ialah jempol kedua mempelai disatukan kemudian dibacakan do'a didalam hati, dan selanjutnya dibacakan do'a bersama-sama sesuai ajaran agama Islam. Dan ritual yang terakhir adalah kosek punjen, dengan tujuan untuk memuji kedua mempelai bahwasannya tanggung jawab orang tua sudah beralih ke suaminya yang sah, ritual ini dilakukan dengan menarik ketupat yang berisi biji pala, biji nangka, biji kara dan biji lainnya, batu pantai, benang, jarum, beras kuning dan uang.

Akan tetapi terdapat kesenjangan empiris bahwasannya apabila Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini tidak dilaksanakan maka terdapat sanksi sosial. Sehingga adanya sebuah keharusan untuk menjalankan Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini. Namun disisi lain, ada perubahan masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Perkawinan ini meskipun didalamya terdapat konsekuensi apabila tidak dilaksanakan Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.

Kemudian adanya kesenjangan konseptual bahwasannya Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini adalah bagian dari kepercayaan, maka penulis akan melihat dari masyarakat yang unik pada kepercayaannya. Apakah Tradisi

Perkawinan Perang Bangkat ini sah atau tidaknya sesuai yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya adanya kesenjangan literatur bahwasannya orang yang beragam Islam pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun berbeda dengan Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini yang mempunyai syarat dan rukun didalamnya. Hal demikian apakah sesuai dengan Hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia telah mempunyai hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud ialah hukum yang diambil dari kitab-kitab Mazhab Syafi'i, terdapat 13 kitab yang diambil pada khususnya tentang perkawinan. Hukum Islam ini telah dikodifikasi dan menjadi hukum positif yang berlaku sebagai pedoman masyarakat khususnya yang beragama Islam di Indonesia. Maka penulis akan meninjau Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat. Dengan berlakunya hukum tersebut masyarakat Indonesia bisa lebih teratur dalam ruang lingkup perkawinan.

Dari paparan konteks penelitian diatas bahwa hal demikian menarik untuk diteliti. Tradisi Perkawinan Perang Bangkat dalam Adat Suku Osing demikian perlu dikaji untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan hukum Islam yang digunakan di Indonesia bahwa Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini masih dalam ketentuan berlaku atau tidak, serta apakah merusak perkawinan secara agama Islam. Maka berdasarkan keingintahuan peneliti, penelitian ini yang akan dikemas dalam judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi”.

B. Fokus Penelitian

Beranjak dari paparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun hal demikian tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian (*Research Focus*) adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi ?
2. Bagaimana perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi yaitu:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi
2. Untuk menganalisis perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Kompilasi Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi..

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini peneliti selain memiliki tujuan, juga memiliki beberapa manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Penulis, sebagai menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait hukum adat perkawinan yang ada di Indonesia. Khususnya dalam perkawinan masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi
- b. Untuk Kampus UIN Khas Jember, penelitian ini di harapkan sebagai wawasan keilmuan, pemikiran dan kajian yang pada khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- c. Sebagai sumbangsih terhadap disiplin Ilmu Hukum Islam terhadap perkawinan maupun adat perkawinan yang digunakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai kontribusi dan informasi bagi masyarakat umum, khususnya pada masyarakat Adat Suku Osing mengenai Tradisi Perkawinan Perang Bangkat, agar tidak punah dan tetap melestarikan tradisi ini untuk generasi masyarakat Osing yang akan datang.
- b. Sebagai eksistensi masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi sebagai sesuatu ciri yang khas, dimana Indonesia memiliki keanekaragaman akan kaya budaya dan adat istiadat.

E. Definisi Istilah

Definisi merupakan sebuah kata, frasa atau kalimat mengungkapkan makna, keterangan. Hal demikian untuk mengetahui tingkat kejelasan dalam sebuah istilah atau kalimat yang asing terdengar oleh seseorang. Adapun definisi istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah sistem mengenai kaidah-kaidah yang mana didasarkan kepada wahyu Allah SWT dan sunah Rasul yang mengenai tingkah laku atas orang yang telah dibebani kewajiban (mukallaf) yang mana diyakini dan diakui untuk semua pemeluknya. Lebih lanjut ialah aturan yang diberikan oleh Allah SWT kemudian di bawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik Aqidah (Hukum yang berhubungan mengenai kepercayaan) maupun amaliyah (Hukum yang berhubungan mengenai dengan perbuatan) yang mana dilakukan umat muslim seluruhnya.¹⁰

Maka Tinjauan Hukum Islam ialah sebuah hasil meninjau, pendapat, pandangan (setelah mempelajari, menyelidiki dan lain sebagainya) terhadap syariat atau aturan-aturan oleh Allah SWT dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Mukallaf, baik aqidah maupun amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim.

Namun pada penelitian ini hukum islam yang dimaksud yaitu bukan hukum islam *in abstracto*, akan tetapi hukum islam *in concreto*, sudah

¹⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 (2017): 24, <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>.

“membumi” di suatu Negara. Dengan demikian secara formal sudah diakui sebagai hukum positif di suatu Negara khususnya Negara Indonesia. *In concreto* yang dimaksud ialah hukum yang sudah berlaku (mengikat) untuk orang yang beragama Islam Indonesia.¹¹ Maka, hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

2. Perkawinan Perang Bangkat

Perkawinan Perang Bangkat adalah sebuah tradisi atau ritual dalam upacara adat perkawinan kemunjilan menikah dengan sesama kemunjilan atau salah satu dari lainnya. Arti lain yaitu anak bungsu dengan anak bungsu atau anak bungsu dengan anak sulung, dengan harap untuk bahagia dalam rumah tangganya. Perang Bangkat dari arti kata perang yaitu melawan dan Bangkat dari kata *Blangket* ialah bersama, jadi jika digabungkan yaitu melawan bersama-sama. Dengan demikian untuk menghilangkan sifat kekanakan atau manja terhadap anak Bungsu agar dapat melewati segala ujian dalam rumah tangga.¹²

3. Adat

Adat adalah sebuah aturan yang mana (perbuatan, kelakuan dan lain sebagainya) agar lazim untuk diturut atau sejak dahulu kala dilakukan yang menjadi kebiasaan sebuah kebudayaan.¹³

¹¹ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 10.

¹² Umana Sayekti Aji, “Tradisi *Perang Bangkat* (Studi Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)” (Skripsi, UIN Malang, 2008), 53.

¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 27 Juli, 2021, <https://kbbi.web.id/adat>.

Jadi Adat adalah aturan yang menjadi kebiasaan dalam sebuah kebudayaan (norma, hukum, nilai—nilai budaya) yang berkaitan menjadi satu sistem yang mana dilakukan oleh penduduk suku osing yaitu penduduk asli Banyuwangi “Lare Osing” atau “Wong Blambangan”.

4. Suku Osing Kemiren

Suku Osing ialah penduduk asli dari Banyuwangi, sebutan lain yaitu “Wong Blambangan” atau laros (Lare Osing). Yang mayoritas penduduknya mendiami di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.¹⁴ Makna kata Using atau Osing yakni tidak, dengan demikian sikap warga menunjukkan penolakan terhadap pengaruh zaman dahulu.¹⁵

Struktur masyarakat Osing bersifat egaliter horizontal, dalam artian struktur sosialnya tidak dimengerti secara hierarkis seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Prinsip rasa hormat adalah rasa hormat dalam kesetaraan, bukan vertikal hierarkis. Perwujudan egalitarianisme juga terlihat dalam tradisi *slametan* menjelang perayaan, seperti perkawinan atau khitanan.

Dalam penyelenggaraan acara hajatan seperti perkawinan. Terutama mereka yang tinggal di Desa Kemiren, setiap orang diperlakukan dan dihormati dengan cara yang sama, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau posisi dan mereka saling membantu. Saling pengertian dalam konteks ini tidak hanya dalam bentuk materi (disebut *arisan*), tetapi juga dalam bentuk energi (disebut *resayan*). Prinsip kesetaraan dalam interaksi sosial juga

¹⁴ Suharyanto, “Suku Osing Dari Jawa Timur dan Penjelasannya,” terakhir diubah 13 Maret, 2019, <https://ilmuseni.com/seni-budaya/suku-osing-dari-jawa-timur>.

¹⁵ Dyah Mulyaningtyas, “5 Tradisi Unik Suku Osing Banyuwangi yang Masih Dilestarikan,” terakhir diubah 9 Oktober, 2019, <https://surabaya.liputan6.com/read/4082615/5-tradisi-unik-suku-osing-banyuwangi-yang-masih-dilestarikan>.

tercermin dalam struktur dialek (bahasa) Osing yang tidak mengenal lapisan bahasa atau tingkat tuturan (*speech level*).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi tentang gambaran alur pembahasan skripsi, agar memudahkan penulis atau pembaca memahami dan meninjau isi dari tulisan yang disajikan secara keseluruhan. Berikut sistematika pembahasan yakni:

Pada bab I yakni Pendahuluan, membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II yakni kajian pustaka, membahas penelitian sebelumnya dan studi teoritis. Pada penelitian terdahulu peneliti menyajikan hasil dari pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu diambil dari skripsi atau lainnya. Sedangkan kajian teori yakni dijadikan sebagai persepektif atau pisau analisis dalam penelitian

Pada bab III yakni Metode Penelitian, membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Pada bab IV yakni penyajian data dan analisis, membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

¹⁶ Taufik Firmanto, *Suku Osing Perspektif Etnografi, Sosial, Hukum, dan Budaya*. (Malang: Intelgensia Media, 2019). 12.

Pada bab V yakni Penutup, bab yang akhir ini membahas tentang simpulan dan saran-saran. Simpulan yakni ringkasan secara keseluruhan dalam pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Sedangkan saran-saran yakni masukan yang diberikan mengacu pada permasalahan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, terkait adat perkawinan biasanya telah menjadi penelitian secara umum oleh peneliti. Mengingat perkawinan adat mengandung nilai-nilai yang positif yang sangat lumrah dikalangan masyarakat adat. Disamping itu penelitian diharapkan tidak merusak akhlaqul karimah. Sehingga penelitian adat perkawinan selalu menarik dan sangatlah penting untuk diteliti

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umana Sayekti Aji dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang, Penelitiannya mengulas terkait tradisi *Perang Bangkat* dengan studi keharmonisan keluarga. Perang Bangkat yaitu perkawinan yang dilakukan anak bungsu dengan anak bungsu atau selainnya (bukan anak bungsu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Perang Bangkat secara definitiv merupakan adat, tinjauan hukum Islam dari segi obyek termasuk 'Urf al-'amali (adat berupa perbuatan), dari segi cakupan tradisi termasuk al-'urf al-khash (adat khusus), dari segi keabhsahan termasuk 'urf sahih. Ajaran dalam agama Islam mempunyai Komitmen bersama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.¹⁷

¹⁷ Umana Sayekti Aji, "Tradisi *Perang Bangkat* (Studi Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)" (Skripsi, UIN Malang, 2008).

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Umana Sayekti Aji

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi perkawinan adat Perang Bangkat 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 3. Teknik pengumpulan data sama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Tempat penelitian sama	Studi harmoni keluarga, dalam pembahasan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari hukum Islam Urf mengenai tradisi perang bangkat. Sedangkan penulis meneliti lebih ke pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia yakni dengan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Kharis Sugiyanto dalam skripsinya di fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, meneliti juga tentang Tradisi Perang Bangkat. Menurut dalam penelitiannya Perang Bangkat adalah ritual dalam tradisi perkawinan Perang Bangkat antara sepasang pengantin anak bungsu dengan anak bungsu, anak sulung dengan anak sulung, dan anak bungsu dengan anak sulung. Hasil dari penelitian ini yaitu Islam diperbolehkan mengenai Tradisi Perang Bangkat yang termasuk adat istiadat masyarakat dan tidak bertentangan dengan kaidah syariat Islam dalam hal ini disebut dengan al-urf al-sahih.¹⁸

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Muhammad Nur Kharis Sugiyanto

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas Tradisi Perkawinan Perang Bangkat. 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field</i>	Sama dengan penelitian terdahulu diatas, dalam pembahasan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari hukum Islam Urf' mengenai Tradisi

¹⁸ Muhammad Nur Kharis Sugiyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Suku Osing (Studi Kasus di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

<i>research</i>). 3. Teknik pengumpulan data sama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. 4. Tempat penelitian sama.	Perkawinan Perang Bangkat. Sedangkan penulis meneliti lebih ke pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia yakni dengan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.
--	---

Namun kedua skripsi dalam penelitiannya diatas tersebut terdapat perbedaan definisi tradisi Perang Bangkat. Hal demikian akan berdampak pada prosesi dan pelaksanaan tradisi ini, maka karenanya menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Zahrotul Wardah dalam skripsinya di fakultas Syari'ah UIN Malang, membahas tentang tradisi perkawinan *Adu Tumper*. *Adu Tumper* adalah kedua orang jejak dan gadis yang mana sama-sama emosi kemudian dipertemukan dan disiram dengan air yang berisi bunga untuk meredam emosi masing-masing. Hasil penelitian ini yaitu Tradisi *Adu Tumper* mengalami akulturasi banyak kebudayaan. Dalam symbol yang digunakan memiliki artian, namun ketika implemetasiannya banyak memuat kemudzaratan serta kemubaziran. Didalam Islam dikategorikan 'urf yang fasid (rusak).¹⁹

Tabel 2.3
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Eva Zahrotul Wardah

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi perkawinan. 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	1. Penelitian terdahulu membahas tentang tradisi <i>Adu Tumper</i> sedangkan penelitian ini membahas tentang Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.

¹⁹ Eva Zahrotul Wardah, "Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using," (Skripsi, UIN Malang, 2008).

<p>3. Teknik pengumpulan data sama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>4. Tempat penelitian sama.</p>	<p>2. Dalam pembahasan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari hukum Islam Urf, Sedangkan penulis meneliti lebih ke pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia yakni dengan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.</p>
---	---

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Kurnia Sari dalam skripsinya di fakultas Syari'ah IAIN Jember, membahas tentang tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat Suku Osing. Ritual tradisi Perang Bangkat dimana anak yang status anak kemunjilan (bungsu) yang melakukan bersama kemunjilan, dan juga anak sulung dengan anak sulung. Hasil penelitian ini yaitu perkawinan perang bangkat tradisi yang dilatar belakangi ritual antara anak kemunjilan (bungsu) dengan anak kemunjilan, dan juga anak berstatus anak sulung dengan anak sulung. Tradisi ini diawali dengan argumen antara dalang dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, menurut hukum Islam tradisi perkawinan yang sah, karena pada pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰

²⁰ Aris Kurnia Sari, "Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan perang bangkat pada masyarakat suku *Osing* (Studi kasus Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi)," (Skripsi, IAIN Jember, 2017).

Tabel 2.4
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Aris Kurnia Sari

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas Tradisi Perkawinan Perang Bangkat. 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Teknik pengumpulan data sama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. 4. Tempat penelitian sama. 	<p>Dalam pembahasan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari hukum Islam Urf mengenai tradisi Perang Bangkat. Sedangkan penulis meneliti lebih ke pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia yakni dengan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.</p>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Justa Erawansyah dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, membahas tentang tradisi perkawinan Sepoyang. *Sepoyang* ialah relasi keluarga dari kakek dan nenek lalu ditarik lurus ke atas atau ke bawah dengan batas silsilah keluarga keturunan keempat. Hasil penelitian ini yaitu adanya sanksi moral dan sanksi pecah periuk hal demikian sanksi adat sepoyang tidak sejalan dengan syariat Islam dikarenakan berdampak pada terputusnya hubungan antara pasangan pengantin *sepoyang*.²¹

Tabel 2.5
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Justa Erawansyah

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tradisi perkawinan. 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Teknik pengumpulan data yakni wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membahas tentang tradisi sepoyang sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi perkawinan perang bangkat. 2. Teknik pengumpul sedikit berbeda, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan

²¹ Justa Erawansyah, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)," (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018).

	<p>dokumentasi.</p> <p>3. Tempat penelitian terdahulu di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong sedangkan penelitian ini di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>4. Dalam pembahasan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari hukum Islam Urf. Sedangkan penulis meneliti lebih ke pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia yakni dengan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.</p>
--	---

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Aziz Yahya dalam skripsinya di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, membahas tentang adat yakni Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang. Tradisi Petik Matai yaitu penjemputan calon mempelai laki-laki atau perempuan didepan rumah calon pengantin sebelum, dilaksankannya akad nikah. Hasil penelitian ini ialah pada tinjauan hukum islam yakni mubah atau boleh dilakukan selama tidak menyalahi aturan Hukum Islam.²²

Tabel 2.6
Perbedaan Penelitian Terdahulu
M. Aziz Yahya

Persamaan	Perbedaan
<p>1. Sama-sama membahas tradisi perkawinan.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>3. Teknik pengumpulan data sama yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>1. Tempat penelitian terdahulu di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>2. Pembahasan penelitian terdahulu</p>

²² M Aziz Yahya, "Tradisi Petik Matai Dalam Perkawinan Suku Rejang Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, IAIN Curup, 2019).

	<p>pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Petik Matai, Sedangkan penulis meneliti lebih ke pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia yakni dengan analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat.</p>
--	---

Sedangkan penelitian ini ialah menggali tentang tradisi dalam ritual perkawinan Perang Bangkat yang terkandung nilai-nilai didalamnya secara prosesi dan pelaksanaannya dengan pendekatan-pendekatan hukum Islam yang telah dikodifikasi ke dalam hukum Positif yang digunakan di Indonesia dengan menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

B. Kajian Teori

1. Teori Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang membenarkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram.²³

Firman Allah SWT untuk melaksanakan perintah menikah yaitu:²⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...” (QS. An-Nur [24]:32)

²³ Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 9.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawjid dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 354.

Adapun hukum menikah di bagi menjadi beberapa macam oleh para ulama tergantung situasi dan kondisi dari individu yang bersangkutan sebagai berikut:²⁵

a. Wajib

Menikah menjadi wajib jika tidak mampu menjaga kehormatannya dikhawatirkan terjerumus perbuatan yang haram. Mampu secara finansial untuk menafkahi istrinya lahir batin, membayar mahar dan sebagainya.

b. Haram

Menikah menjadi haram jika menzhalimi pasangannya atau membahayakan termasuk orang yang tidak mampu berbuat adil (berpoligami).

c. Makruh

Bagi seseorang menikah jika khawatir tidak mampu menafkahi istrinya, khawatir tidak mampu menunaikan hak bagi pasangannya.

d. Sunnah

Ketika ia tidak mempunyai kekhawatiran yang terjerumus kepada perbuatan haram, dan mampu menjaga dirinya serta memenuhi kriteria mampu untuk menikah.

²⁵ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqh Munakahat, (Solo: Kiswah Media, 2018), 19.

Rukun-rukun dalam akad nikah sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya kedua mempelai (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) yang mana dalam keabsahan menikah tidak memiliki penghalang seperti adanya hubungan mahram keturunan, sepersusuan.
- b. Adanya wali nikah
- c. Adanya dua saksi laki-laki
- d. Adanya Ijab dan Kabul

Adapun syarat sahnya menikah sebagai berikut:²⁷

- a. Kedua mempelai telah ditentukan (*ta'yin az-zauajin*), secara individu menyebutkan pasangan yang dinikahkan.
- b. Kerelaan kedua mempelai.
- c. Yang melakukan akad nikah oleh pihak wanita ialah walinya
- d. Di dalam akad nikah adanya saksi
- e. Kewajiban meminta persetujuan wanita sebelum pernikahan yang berada dibawah perwaliannya
- f. Kedua mempelai halal untuk menikah dalam artian tidak ada penghalang keabsahan nikah

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan seorang isteri yang harus diberikan oleh suaminya. Hukumnya ialah wajib, namun meskipun wajib hal demikian bukanlah termasuk rukun ataupun syarat perkawinan. Ia merupakan suatu dampak adanya akad pernikahan. Meskipun demikian

²⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 49.

²⁷ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 53.

pernikahan telah berlangsung tanpa adanya mahar, maka tetap sah akad tersebut.²⁸ Adapun mahar ditetapkan menjadi tiga syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Mahar hendaknya bisa dimiliki dan dijual seperti emas, barang-barang dan sejenisnya.
- b. Mahar hendaknya dapat diketahui, karena mahar ialah pengganti pada hak yang diberikan ganti, seperti harga dalam jual beli. Kecuali telah ditetapkan akad didalam nikah, kedua belah pihak yang melakukan akad diam maka diwajibkan mahar *mitsil*.
- c. Terbebas dari tipuan.

Mahar dibagi menjadi dua yakni mahar musamma ialah mahar yang ditentukan di dalam akad dengan saling keridhaan. Dan mahar Mitsil ialah mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang istri dari pihaknya dalam waktu akad.

2. Teori Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum ialah keputusan, ketetapan, penyelesaian suatu masalah, secara etimologis. Berasal dari bahasa arab *al-hukm* bentuk masdar dari "*Hakama-Yahkumu*". *Hakama* yakni menetapkan, memutuskan, menyelesaikan masalah. Kata *al-hukm* ialah bentuk *mufrad* (singular). Jamak (plural)-nya ialah *al-ahkam*.³⁰

²⁸ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, 39.

²⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqh Munakahat, 42.

³⁰ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 5.

Para ulama ushul kontemporer, Ali Hasaballah dan Abd. Wahab Khalaf berpendapat bahwa dalil di sini hanya Al-Qur'an dan As-Sunah. Untuk ijma' dan qiyas hanya sebagai metode untuk menyimpulkan atas hukum dari Al-Qur'an dan Sunah tersebut. Maka, yang disandarkan kepada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum.³¹

Fi'lul mukallaf ialah suatu perbuatan manusia yang dilakukan dan yang dewasa serta berakal sehat. Maksudnya disini hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan manusia. *Iqtidha* ialah sebuah tuntutan untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu. Hal demikian dibagi menjadi dua yaitu *tahrim* tuntutan meninggalkan suatu yang keras dan *karahah* tuntutan meninggalkan sesuatu yang tidak keras. Kemudian ada pula hukum yang bersifat *takhyir*. Yakni hukum yang mana kita diberi pemilihan: boleh meninggalkan dan boleh melakukan. Mengenai kedudukan semuanya sama. Yang paling penting dari hukum ialah *wadl'an*. Yang berarti hukum itu bersifat *wadl'i*.³²

Dalam dimensi lain hukum Islam direlasikan dengan *legalitas formal*, artinya disini suatu Negara para mujtahid, baik yang ada di kitab fiqh maupun belum. Jadi *fiqh Islam*, bukan hukum Islam *in abstracto*, akan tetapi hukum Islam *in concreto*, sudah “membumi” disuatu Negara. Dengan demikian secara formal sudah diakui sebagai

³¹ M Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*. (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 20.

³² Harisudin, 21.

hukum positif disuatu Negara khususnya Negara Indonesia. Seperti contoh ketentuan mengenai perkawinan menurut pendapat para ulama yang ada dalam kitab fiqh (fiqh munakahat), yang mana dicari atau digali dari nash Qur'an dan sunah Rasul-Nya (syari'ah), maka disini bernilai dalam hukum Islam *in abstracto* artinya apa? disini dihimpun ketentuan-ketentuan fiqh tersebut hanya sebagai himpunan pendapat atau fatwa para ulama. Akan tetapi tatkala ia secara yuridis formal yang mana dinyatakan berlaku seperti undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 ini, maka fiqh disini mengikat menjadi *in concreto*, *In concreto* yang dimaksud ialah hukum yang sudah berlaku (mengikat) untuk orang yang beragama Islam Indonesia.³³

Hukum Islam *in concreto* ini di istilahkan sebagai fiqh dihubungkan dengan Negara yang mana tempat fiqh itu dinyatakan berlaku. Misalnya ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum

Islam yang berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, yang mana sebagai acuan untuk menjadi hukum yang materil diberlakukan di Pengadilan Agama, hal demikian disebut dengan Fiqh Indonesia.³⁴

³³ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 10.

³⁴ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 10.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun ruang lingkup dari hukum Islam sebagai berikut:

1) Hukum Islam dilihat dari segi obyek pembahasan

Hukum Islam termasuk dalam kategori ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya (hablum minallah). Hukum Islam dalam kategori mu'amalat ialah hubungan manusia dengan manusia (hablum minannas) atau antara manusia dengan alam. Sementara ahli hukum Islam membaginya dibidang mu'amalat antara lain:³⁵

- a) Hukum keluarga (*al-ahkam al-ahwal asy-syakhshiyah*), ialah hukum Islam yang berhubungan mengenai masalah keluarga. Dalam rumusan fiqh hal demikian dikenal dengan munakahat. Bagaimana keluarga dibentuk dengan seharusnya, hak kewajiban orang tua kepada anaknya, bagaimana keluarga sejahtera sakinah mawaddah, warahmah dapat diwujudkan.
- b) Hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*), ialah hukum Islam yang mengatur kepentingan manusia yang berkaitan dengan semua masalah perdata dan keuangan. Misalnya sewa-menyewa, jual beli, hutang piutang, dan lain sebagainya.
- c) Hukum pidana (*al-ahkam al-jina'iyah*), ialah hukum Islam yang berkaitan dengan segala bentuk sanksi dan pelanggaran

³⁵ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 12.

dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik berupa akal, jiwa, agama, harta, maupun kehormatan.

d) Hukum acara perdata dan pidana (*al-ahkam al-murafa'at*), ialah hukum Islam bagaimana tata cara mengakkan hukum dan keadilan jika terjadi suatu pelanggaran, baik perdata maupun pidana.

e) Hukum tata negara dan perundang-undangan (*al-ahkam al-dusturiyah*) ialah hukum Islam yang mana berhubungan dengan pokok-pokok pemerintahan, ketatanegaraan, perundang-undangan dalam hal ini untuk mengatur hubungan antara rakyat, dan penguasa. Tidak terjadi penyelewengan, kezaliman maupun bertindak sewenang-wenang.

f) Hukum antar negara/antar bangsa (*al-ahkam al-dauliyah*), ialah hukum Islam yang mana mengatur hubungan suatu Negara dengan Negara lain, bangsa dengan bangsa, muslim dengan non muslim, baik diwaktu damai maupun perang.

g) Hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa-amaliyah*) ialah hukum Islam yang mana mengatur hubungan dan tanggung jawab dan tanggung jawab sosial orang kaya, dan terhadap orang miskin. Hubungan sosial Negara terhadap rakyatnya.

2) Hukum Islam dilihat dari segi status dan aplikasinya

Dilihat dari segi status dan aplikasinya, hukum Islam dibedakan menjadi dua dalam pengklafikasiannya sebagai berikut:³⁶

- a) Hukum Islam secara langsung ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau hadits yang mana tidak mengandung penafsiran dan penakwilan (الاحكام الشرعية المنصوصة).
- b) Hukum Islam secara langsung tidak dijelaskan/belum oleh nash al-Qur'an atau hadits, dimana baru diketahui dan digali melalui lembaga ijtihad (الاحكام الشرعية غير المنصوصة)

3) Hukum Islam dilihat dari segi boleh/dapat atau tidaknya ijtihad

Diklasifikasikan menjadi dua yaitu kelompok pertama sesuai dengan fitrahnya bersifat baru dan modern, dan akan selalu begitu. Kelompok kedua dinilai baru dan modern namun belum mampu untuk tampil baru dan modern pada masa-masa selanjutnya. Kelompok dua ini dapat dilakukan pembaharuan.

Hukum Islam yang mana tidak dapat untuk dilakukan ijtihad sebagai berikut:³⁷

- a) Hukum Islam secara jelas ditegaskan oleh nash al-Qur'an dan hadits dengan tidak ada penafsiran atau penakwilan di

³⁶ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 14.

³⁷ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 16.

dalamnya. Sebagai salah satu contoh kehalalan hubungan pria dan wanita harus atau diwajibkan dengan cara nikah.

- b) Hukum Islam yang mana telah di-ijma'-kan oleh ulama. Sebagai contoh larangan pernikahan antara muslim dan non muslim.

Hukum Islam yang dapat/boleh dilakukan ijtihad sebagai berikut:³⁸

- a) Hukum Islam yang belum pernah disinggung oleh nash al-Qur'an dan hadits
 - b) Hukum Islam yang pernah disinggung oleh nash al-Qur'an dan hadits namun masih berstatus dzanni, mengandung penafsiran atau penakwilan
 - c) Hukum Islam yang belum di ijma'-kan oleh para ulama
 - d) Hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad para fuqaha'.
- 4) Hukum Islam dilihat dari segi dalilnya

Adapun pengklasifikasiannya menjadi empat, sebagai

berikut:³⁹

- a) Hukum Islam yang mana dalilnya bersifat qath'i, baik berupa nash al-Qur'an maupun sunah
- b) Hukum Islam yang mana dalilnya bersifat dzanni, baik ayat al-Qur'an maupun sunnah
- c) Hukum Islam yang mana dalilnya berupa *ijma'*

³⁸ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 16-17.

³⁹ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 17.

d) Hukum Islam yang mana belum untuk ditunjukkan dari al-Qur'an, sunah, maupun *ijma'*, dengan demikian yang dihasilkan ialah dari dalil seperti *qiyas*, *istislah*, *istihsan*, dan lain-lain

5) Hukum Islam dilihat dari segi ke-hujjah-an dalilnya

Dalam segi ke-hujjah-an dalil ini maka di kelompokkan menjadi dua, yakni:⁴⁰

a) Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan *qiyas* yang dalilnya disepakati dari jumhur ulama

b) Hukum Islam yang mana dalilnya berupa *istislah* (*mashlahah mursalah*), *istishan*, *sad az-zari'ah*, dan lain-lain. Yang mana dalam hal ini dipersilahkan oleh ulama.

c. Hukum Islam dalam ketentuan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peneliti disini menjelaskan mengenai gambaran umum atas undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1) Indonesia sebagai Bangsa dan Negara mutlak diperlukan mengenai Undang-undang Perkawinan Nasional yang mana mengakomodir sekaligus atas asas-asas dan berkontribusi dalam dasar hukum perkawinan sebagai pedoman untuk golongan masyarakat kita.

2) Hukum perkawinan bagi dewasa berlaku untuk kelompok penduduk dan berbagai daerah antara lain:

⁴⁰ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 17-18.

- a) Untuk warga Indonesia yang menganut agama Islam hal demikian berlaku untuk hukum Agama yang sudah diresipir dalam Hukum Adat
- b) Untuk penduduk asli Indonesia lainnya berlaku atas Hukum Adat
- c) Untuk umat beragama Kristen asli Indonesia berdasar Huwelijks Ordonnatie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74)
- d) Untuk kelompok Timur Asing Cina dan berwarganegaraan Indonesia keturunan Cina berdasar dalam ketetapan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta secuil modifikasi
- e) Untuk kelompok Timur Asing yang lainnya serta warga Indonesia turunan Timur Asing yang lainnya berdasar atas hukum adatnya
- f) Untuk kelompok Eropa dan penduduk Indonesia keturunan Eropa dan yang dipadukan dengannya maka hal demikian berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴¹

3) Senada mengenai tumpuan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, hal demikian disatukan dalam undang-undang dan wajib mewujudkan prinsip didalamnya. Undang-undang Perkawinan ini memuat atas unsur di dalamnya mengenai

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 94.

ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaan sesuai yang diyakini.⁴²

4) Di dalam Undang-undang ini, pilar dan azas ditentukan perkawinan dari hubungan semua sesuatu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maka azas dan prinsip ini tercantum sebagai berikut:

a) Mengenai tujuan Perkawinan ialah bahagia dan kekal dalam membentuk keluarga. Suami dan isteri saling melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadian untuk membantu dan mencapai kesejahteraan secara sprituil dan material

b) Sesuatu perkawinan yang sah ialah jika dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. pencatatan perkawinan sama seperti: kematian, kelahiran, atau akta resmi yang tercantum dalam pencatatan

c) Undang-undang ini memegang azas monogamy. Karenanya agama dan hukum oleh yang berkaitan membolehkan beristeri lebih. Namun hal demikian dapat dikehendaki apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pengadilan

d) Dalam hal prinsip calon suami harus telah masakmjiwa raganya agar dapat melangsungkan perkawinannya, dengan demikian agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat

⁴² Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 95.

serta tanpa mengakhiri dengan perceraian. Maka oleh itu pencegahan perkawinan di bawah umur, selain itu perkawinan ini mempunyai relasi dalam kependudukan. Undang-undang ini menetapkan umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e) Undang-undang ini memegang asas mempersulit terjadinya perceraian, artinya perlu ada alasan spesifik dan wajib dilaksanakan dimuka Persidangan Pengadilan.

f) Mengenai hak dan kedudukan isteri ialah seimbangan adanya hak dan kedudukan suami dalam berumah tangga dan dalam masyarakat. Maka semua masalah dalam keluarga dapat di musyawarakan oleh suami-isteri⁴³

g) Dalam menjamin atas kepastian hukum, dengan demikian segala bentuk perkawinan sebelum terdapat undang-undang ini diberlakukan, maka dilakukan menurut undang-undang yang

sudah berlaku. Terkait sesuatu hal dalam undang-undang ini tanpa menerapkan dengan sendirinya berdasar ketetapan hukum yang ada.

d. Hukum Islam dalam ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam

Peneliti disini akan menjelaskan mengenai gambaran umum

Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 96-97.

⁴⁴ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 70-96.

- 1) Bangsa Indonesia ialah bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 hal demikian suatu hukum nasional mutlak adanya dalam memastikan mutu perkembangan hidup beragama berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu hal demikian bagaikan dari wujud kepekaan hukum masyarakat serta bangsa Indonesia.
- 2) Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka peradilan Agama hal demikian menempatkan kategori yang sama dengan lingkup Peradilan yang lainnya sebagaimana peradilan Negara.
- 3) Selama ini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam Hukum Materiil ialah Hukum Islam secara garis besar melingkupi bidang hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan. Hukum Materiil yang dijadikan pedoman untuk bidang hukum tersebut terdapat pada 13 sumber kitab yang mana semuanya bermazhab Syafi'i. hal demikian sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama pada tertanggal 18 Februari 1958 dengan Nomor B/1/735.
- 4) Berlakunya Undang-undang ini serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dengan keperluan hukum pada masyarakat bertumbuh maka kitab-kitab ini hendaklah dipersebar baik dengan memuat kitab mazhab lainnya, memperdalam atas penafsiran terhadap ketentuan

membandingkannya dengan Yurisprudensi Pengadilan Agama, serta fatwa ulama ataupun perpaduan Negara lain.

- 5) Maka Kompilasi Hukum Islam ini hendaklah adanya pembukuan terhadap himpunan Hukum Materiil dalam dokumen Yustisia serta sebagai patokan untuk Hakim di Pengadilan Agama untuk hukum terapannya dalam menangani perkara yang dihadirkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu.⁴⁵ Secara etimologi, terma penelitian berarti “mencari kembali”. Dalam bahasa Inggris, upaya pencarian kembali disebut *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* yang berarti “kembali atau berulang-ulang” dan *search* yang berarti “mencari, menjelajahi dan menemuka makna”.⁴⁶ Metode penelitian ialah ilmu tentang tata cara atau prosedur melakukan sebuah penelitian yang sistematis/teratur.⁴⁷ Dengan demikian digunakan cara ilmiah untuk menemukan atas sebuah jawaban dari konteks permasalahan yang diteliti.

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang tata cara atau prosedur dalam melakukan penelitian hukum dengan cara yang teratur (sistematis).⁴⁸ Dengan demikian secara istilah penelitian hukum yakni berasal dari bahasa Inggris *legal research*, dalam bahasa Belanda yakni *ondrezoek de wet*.⁴⁹ Tujuan penelitian hukum yakni mengungkapkan kebenaran menurut metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum adalah teknik mendeteksi aturan hukum (prinsip, doktrin hukum) guna untuk keperluan menjawab isu permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Temuan dalam penelitian hukum yang dihasilkan

⁴⁵ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 1.

⁴⁶ Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 3.

⁴⁷ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 26.

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 26.

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 26.

tidak lain sebagai preskripsi upaya dalam menyelesaikan yang tengah terjadi di masyarakat mengenai persoalan hukum.⁵⁰

Berikut metode penelitian yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini ialah:

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan hukum. Yang mana hukum-hukum yang berlaku di Indonesia khususnya pada Hukum Islam dengan menganalisis sebuah Tradisi dalam perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi. Dengan demikian penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan terhadap system perkawinan Perang Bangkat apakah masih dalam koridor syariat Islam khususnya pada hukum Islam positif yang digunakan di Indonesia

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian hukum Empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum Empiris adalah jenis penelitian hukum yang mana untuk menganalisis dan mengkaji dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad yakni penelitian hukum positif (tidak tertulis) mengenai perilaku anggota masyarakat dalam relasinya hidup bermasyarakat⁵¹

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 248.

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 70.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pengambilannya yakni di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Tumpuan pengambilan dalam lokasi ini dikarenakan di Desa Kemiren untuk masyarakat Islamnya sangat kental, selain itu juga untuk mengetahui eksistensi Adat Osing, karena di lokasi ini masyarakatnya sangat kental akan budaya Adat Osing. Kemudian Desa Kemiren ialah Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata Adat Osing Kemiren, yang mana Desa ini masih kental secara Bahasa, Kebudayaan dan Agama Islam. Dalam artian kebudayaan adat yang ada di Desa Kemiren masih sangat murni. Selain itu masyarakat Desa Kemiren sangatlah guyub rukun.

C. Subyek Penelitian

Adapun Subyek penelitian dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris ada dua data yang akan digunakan, yakni (1) data primer (2) data sekunder. Adapun data primer ialah data empiris yang didapatkan dari data lapangan. Dari data lapangan tersebut diperoleh dari:

a. Responden

Responden ialah beberapa orang atau seorang yang memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan kaitannya permasalahan yang diteliti.⁵²

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 71.

b. Informan

Selain itu ada informan, ialah orang yang memberikan informasi seputar apa yang diketahuinya dan peneliti dalam hal ini tidak dapat mengarahkan jawaban apa yang diinginkannya. Dalam penelitian hukum empiris informan diperlukan untuk mendapatkan data secara kualitatif.

c. Nara sumber

Nara sumber ialah orang yang memberikan pendapat dari obyek yang diteliti. Bukan bagian analisis, tapi sebagai pengamat.

Data yang didapat dari data sekunder yakni sebagai penunjang dan pendukung atas data primer.⁵³

2. Sumber Data

Dari penjelasan jenis data diatas, maka peneliti disini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data primer yang didapatkan dari data lapangan dengan sistem wawancara dan observasi kepada pihak yang berkaitan dan berkompeten yang mengetahui mengenai tradisi Perang Bangkat dalam perkawinan masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi. Adapun data primer sebagai berikut:

- a. Tokoh Adat Osing Kemiren
- b. Tokoh Agama setempat
- c. Perangkat Desa Kemiren

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 72.

- d. Pasangan Perkawinan Perang Bangkat
- e. Orang Tua dari Pasangan Perkawinan Perang Bangkat

Adapun data sekunder sebagai pendukung dan penunjang dari data primer sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Serta dokumen, buku, majalah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data primer, data dilakukan dengan dikumpulkan menggunakan sistem observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara terstruktur data-data yang akan diolah secara kualitatif dan analisis deskriptif.

Data sekunder, terkait pengumpulan data penunjang dan pendukung dilakukan membaca literature, mengutip yang relasinya dengan permasalahan penelitian.⁵⁴

E. Analisis Data

Peneliti akan melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyuntingan (*editing*), memeriksa kelengkapan catatan peneliti, untuk keperluan proses selanjutnya
2. Pengklasifikasian (*clasifiying*), mereduksi data dengan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam hal pokok dan fokus tertentu

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 73.

3. Memverifikasi (*verifying*), menelaah kembali informasi yang diperoleh agar validitasnya terjamin
4. Menganalisa (*analyzing*), menggunakan teori hukum Islam yang telah dipaparkan; menganalisa dan menyajikan data yang telah diperoleh dilapangan dalam tradisi Perang Bangkat, dengan pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia
5. Menyimpulkan (*concluding*), menyimpulkan dari data yang telah dipaparkan dan diolah untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah.

F. Keabsahan Data

Bagian memuat keabsahan data untuk menemukan kredibilitas atas temuan penelitian agar absah. Adapun keabsahan data ini dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, jika dirasa data masih kurang sinkron maka perlu adanya sebuah penelitian lanjutan dengan harapan keabsahan data yang di dapat
2. Observasi secara mendalam, hal demikian diperlukan agar mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian ini
3. Triangulasi, ialah sebuah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan lainnya, di luar data untuk pengecekan dan perbandingan data itu.⁵⁵ Bagi Moloeng, “triangulasi yakni suatu cara yang baik menghilangkan sebuah perbedaan secara kenyataan ketika sewaktu

⁵⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 162, http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf.

pengumpulan data mengenai hubungan dan kejadian dari banyak pandangan.⁵⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian tahap penelitian, peneliti kedepan akan menentukan rencana pelaksanaan penelitian ini dengan sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan (*pra riset*)
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Membuat matriks penelitian
 - c. Menyusun proposal
 - d. Mengurus dan menyiapkan surat perizinan penelitian lapangan
 - e. Menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan pada penelitian.
2. Penelitian sebenarnya (*Riset*)
 - a. Pengumpulan kelengkapan data yang dibutuhkan
 - b. Menuju ke lokasi penelitian dan melaksanakan observasi wawancara serta dokumentasi
 - c. Menentukan data yang relevan pada fokus penelitian
 - d. Melakukan analisis data dengan cara yang sudah ditetapkan
 - e. Menarik kesimpulan.
3. Akhir penelitian (*pasca riset*)
 - a. Konsultasi ke Pembimbing
 - b. Melakukan revisi

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163.

- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjilidan, dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Kemiren

Meniti Desa Kemiren pada awalnya tidaklah gampang dikarenakan tiada literature atau rujukan yang menjurus pada pembukaan yang pasti. Maka dari itu memohon maaf jika asal mula Desa Kemiren ini dikarang atas dasar cerita oleh Sesepeuh Desa.

Menurut cerita sesepeuh Desa Kemiren, beberapa sumber mengatakan secara lisan pada saat gempar di Mataram, ada sepasang suami istri yang kabur bernama Marjana dan Marni ke Kerajaan Macanputih. Marjana yang awalnya seorang prajurit Mataram yang melarikan diri dan mengungsi ke Blambangan. Marjan mengabdikan dirinya pada saat itu Kerajaan Macan Putih diperintah oleh Raja Tawang Alun yang mempunyai seekor Macan Putih sebagai hewan peliharaan. Konon karena kesaktiannya Macan Putih tidak mau memakan daging hewan melainkan daging manusia. Setiap hari Prabu Tawang Alun memerintahkan prajurit untuk pergi ke desa-desa untuk mencari warga cacat untuk selanjutnya dibawa ke istana dan disajikan sebagai makanan untuk hewan peliharaan Raja Tawang Alun.

Tiba saatnya giliran istri Marjana dibawa ke keraton, karena dianggap cacat fisik (kecil dan kurus). Mengetahui informasi tersebut, Marjana dan istrinya kemudian henggang ke arah utara dari kerajaan

Macan Putih. Hengkang atau melarikan diri dalam istilah bahasa Osing disebut “*Ngili*”. Dalam pelariannya, ia tiba di hutan rimbun yang ditumbuhi pohon *kemiri*. Di sinilah Marjana *Babat Alas* membuat hutan menjadikan pemukiman/desa, dan disebut DESA KEMIREN, karena banyaknya pohon kemiri dan durian.⁵⁷

Berlandaskan informasi dari para sesepuh serta dari dokumen RPJMDes 2011-2015 dan Tahun 2019-2025, maka data yang diperoleh dari orang-orang yang telah menduduki sebagai Kepala Desa Kemiren, sebagai berikut :⁵⁸

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	MARJANA alias WALIK	1657 – 1752
2.	KARTO alias KEPUNDUNG	1752 – 1847
3.	SINGOWONO alias P. AMAH	1847 – 1942
4.	MADARI	1942 – 1950
5.	HANAPI	1950 – 1975
6.	SOENARDI	1975 – 1979
7.	SUTRISNO	1989 – 1998
8.	BAMBANG E.S (Pjs)	1998 – 1999
9.	BAMBANG SUGIARTO	1999 – 21 Mei 2007
10.	NIPTAH (Pjs)	22 Mei 2007 – 29 September 2007
11.	A.A TAHRIM, S.Ag	2007 – 2013
12.	ASNAN (Plt)	30 September 2013 – 03 Oktober 2013
13.	LILIK YULIATI	2013 – 04 Oktober 2019
14.	EKO SUWILIN ADIYONO (Pj)	05 Oktober 2019 – 07 November 2019
15.	MOHAMMAD ARIFIN	2019 – Sekarang

⁵⁷ Kantor Desa Kemiren, “Data Desa Kemiren,” 1 Desember 2021.

⁵⁸ Kantor Desa Kemiren, “Data Desa Kemiren,” 1 Desember 2021.

2. Letak Geografis dan Topografi

Desa Kemiren adalah sebuah desa di wilayah pulau jawa paling timur yang terletak di daerah Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren memiliki wilayah seluas 177,052 Ha. Secara rinci luas wilayah desa ini terbagi menjadi; Persawahan dengan luas 103 Ha, Tegalan seluas 35,745 Ha, Pemukiman seluas 27,4949 Ha, Perkebunan seluas 1,17 Ha, Makam Umum seluas 0,7 Ha, Tanah lapangan seluas 0,3 Ha, dan Perkantoran seluas 0,575 Ha, serta lain-lain seluas 8,068 Ha. Desa Kemiren mempunyai batas-batas wilayah yakni batas desa sebelah barat ialah Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah, sebelah timur ialah Kelurahan Banjarsari Kecamatan Glagah, sebelah selatan ialah Desa Olehsari Kecamatan Glagah, dan sebelah utara ialah Desa Jambesari Kecamatan Giri.⁵⁹ Desa ini kedua sisinya dibatasi oleh dua sungai yakni Sungai Gulung dan Sungai Sobo yang mana mengalir dari barat ke arah timur. Terdapat jalan aspal selebar 5 meter di tengah Desa Kemiren ini yang menghubungkan desa ke Kota Banyuwangi di sisi timur dan di sisi barat menghubungkan pemukiman Tamansuruh dan Perkebunan Kalibendo. Jarak Desa Kemiren ke pusat Ibu Kota Kecamatan yakni 2 km, dan Jarak Desa Kemiren ke Kota Banyuwangi ialah 5 km.⁶⁰

Letak Desa Kemiren dari permukaan laut dengan ketinggian 187 mdl yang mana termasuk topografi rendah dengan tingkat curah hujan

⁵⁹ Kantor Desa Kemiren, "Data Desa Kemiren," 1 Desember 2021.

⁶⁰ Aspek Geografis, diakses 3 Januari 2022, <https://kemiren.com/aspek-geografis/>.

rata-rata 150 m³/tahun sehingga memiliki suhu udara rata-rata 20-24 °C. Kondisi permukaan tanah di Desa Kemiren yakni dataran bergelombang dengan jenis tanah ialah tanah liat sehingga jenis tanaman yang mayoritas tumbuh ialah Padi dan Palawija. Keadaan air untuk pertanian yakni bersumber pada irigasi teknis dan untuk kegiatan sehari-hari yakni bersumber dari Sumur dan Sungai.⁶¹

3. Demografi Desa Kemiren

Aspek Demografi di Desa Kemiren dengan jumlah penduduk Desa 2.471 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) yakni 1.007 KK. Desa Kemiren terdapat dua Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman. Jumlah Penduduk di Dusun Krajan yakni 1.198 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki ialah 564 jiwa dan jumlah penduduk perempuan ialah 634 jiwa, serta jumlah kepala keluarga ialah 528 KK. Jumlah penduduk di Dusun Kedaleman yakni 1.219 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki ialah 579 jiwa dan penduduk perempuan 640 jiwa serta jumlah kepala keluarga yakni 573 KK.

Jumlah penduduk berdasarkan usia yaitu usia 0-6 tahun terdapat 304 jiwa, usia 6-12 tahun terdapat 165 jiwa, usia 12-15 tahun terdapat 135 jiwa, usia 15-18 tahun terdapat 174 jiwa, usia 18-40 tahun terdapat 763 jiwa, dan 40 tahun keatas terdapat 876 jiwa. Mayoritas suku penduduk Desa Kemiren yaitu Suku Osing.⁶²

⁶¹ Kantor Desa Kemiren, "Data Desa Kemiren," 1 Desember 2021.

⁶² Kantor Desa Kemiren, "Data Desa Kemiren," 1 Desember 2021.

4. Keadaan Sosial Budaya di Desa Kemiren

Kondisi pendidikan di Desa Kemiren jumlah remaja putus sekolah yakni Tingkat SD sebanyak 140 jiwa, Tingkat SMP sebanyak 15 jiwa, Tingkat SMA sebanyak 16 jiwa, dan Tingkat Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 0 jiwa. Selanjutnya kondisi kesehatan di Desa Kemiren yakni pemenuhan air bersih meliputi 8 jiwa mempunyai sumur gali dan 1.049 jiwa dialiri perpipaan, serta lain-lain sebanyak 44 jiwa. Kondisi rumah sehat sebanyak 1.072 rumah dan rumah tidak sehat 29 rumah. Adapaun kondisi keagamaan di Desa Kemiren yaitu mayoritas beragama Islam dengan rincian terdapat 2.413 jiwa memeluk agama Islam dan 4 jiwa beragama Kristen. Mayoritas penduduk Desa Kemiren bermata pencaharian Petani dan Buruh harian lepas. Terdapat adat istiadat yang masih berlaku selain adat perkawinan osing yaitu selamatan bersih desa “Barong Ider Bumi”, Tumpeng Sewu, Rebo Wekasan, Rajab, Ruwah, Lebaran Syawal (Syawalan), Kopatan, Lebaran haji, dan Suroan. Adapun kondisi kesenian meliputi Barong, Hadrah, Gandrung terob, Karawitan, Angklung Paglak, Angklung daerah, dan Angklung sindenan.⁶³

Masyarakat Desa Kemiren masih kuat dan kental dalam hal gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada orang-orang membangun rumah dan membangun bangunan sosial lainnya. Adapun penulis disini melihat secara kasat mata bahwa memang masyarakat Desa Kemiren ini sangatlah guyub rukun seperti hal yang saya contohkan yaitu pada acara

⁶³ Kantor Desa Kemiren, “Data Desa Kemiren,” 1 Desember 2021.

besar seperti Khitanan atau Kawinan maka masyarakat Desa Kemiren ini berbondong-bondong untuk membantu membuat makanan dan lain sebagainya. Saya ditunjukkan langsung oleh ketua adat Osing Bapak Suhaimi pada saat itu beliau mengemukakan:⁶⁴

“kalau ada acara seperti ini (kawinan) biasanya masyarakat desa sini iku membawa beras minimal 4 kg, tujuannya untuk membantu yang melaksanakan acara ini biar tidak terbebani, jadi orang yang akan melaksanakan acara besar seperti ini ya cukup menyiapkan kira-kira 25 kg beras saja insya allah sudah cukup, jadi orang yang punya hajat itu bisa mendapatkan beras tonan bukan kintalan”.

Diperkuat juga wawancara saya dengan Bapak H. Tahrim selaku Seksi Hukum Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren beliau mengemukakan:⁶⁵

“Saya dulu nyunati (mengkhitan) anak saya yang tadi keluar, tahun 2010 habis nyunati (mengkhitan) saya bisa beli rumah dibelakang masjid itu”.

Selanjutnya menurut Bapak H. Tahrim orang Kemiren setelah mempunyai acara besar hajatan pasti menghasilkan, ada yang beli mobil dan minimal bisa beli motor.


Bisa disimpulkan bahwasanya hal demikian menunjukkan kondisi sosial di Desa Kemiren sangatlah antusias, guyub rukun dan gotong royong, adanya acara-acara besar hajatan akan semakin menambah kerukunan antar warga Desa Kemiren dan dipadukan dengan budaya adat istiadat Osing di Desa Kemiren.

⁶⁴ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 16 September 2021.

⁶⁵ H. Tahrim, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 2 Desember 2021.


5. Struktur Organisasi Pemerintah di Desa Kemiren

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemiren sebagai berikut:⁶⁶



6. Struktur Lembaga Adat Masyarakat Osing di Desa Kemiren

Adapun struktur bagan Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMOK) sebagai berikut:⁶⁷



⁶⁶ Kantor Desa Kemiren, "Data Desa Kemiren," 1 Desember 2021.

⁶⁷ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dari beberapa rangkaian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga menghasilkan data penelitian yang peneliti peroleh di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan wawancara dan observasi berbagai elemen yakni Ketua Adat Osing, perangkat Desa, masyarakat, tokoh agama, dan pelaku perkawinan Perang Bangkat. Data-data peneliti peroleh mengacu pada fokus penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi yang tepatnya terjadi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga memunculkan data serta analisis sebagai berikut:

1. Prosesi Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi

Pengertian perkawinan Perang Bangkat adalah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh mempelai anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, sehingga jika bertemu pada mempelai seperti itu maka dilaksanakan tradisi perkawinan perang bangkat ini. Tradisi ini dilakukan setelah dilaksanakan akad nikah secara agama Islam maupun secara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tradisi ini sudah sangat kental dikalangan masyarakat adat suku osing di Desa Kemiren. Namun, tradisi ini ada prosesi atau bagian yang tidak

dilaksanakan, menurut Bapak Suhaimi selaku Ketua Adat Osing Kemiren yakni:⁶⁸

“Jadi sebenarnya perang bangkat itu masih ada tapi gak di praktekkan perangnya itu. Kalau anak perempuan pertama itu gak ada pikulan, tapi gendong dandang, kalau anak ragil itu ada pikulan kosek punjen. Kalau laki-laki ada pikulan, juga ada bantal kloso, walaupun mbarep kumunjilan itu ada. perkawinan anak laki barep, perempuan ragil (kemunjilan), sama-sama ragil. Yang lengkap itu kemunjilan, sama-sama kemunjilan itu sama-sama bawa gitu. Sulung sama sulung itu gak ada ”.

Menurut Bapak Suhaimi yang beliau katakan, ada bagian tradisi perang bangkat yang tidak dilaksanakan, bagian yang tidak dilaksanakan ini yaitu waktu perang-perangan ketika bertemu jago pukulnya pihak mempelai perempuan dengan jago pukulnya pihak mempelai laki-laki, sehingga cukup dilaksanakan dan dicukupi syarat-syaratnya aja. Setiap pelaksanaan tradisi ini jika bertemu anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, maka ada ketentuan tersendiri yang harus dicukupi syaratnya. Anak perempuan pertama itu ada syarat yang harus dipenuhi yaitu gendong dandang, kalau anak perempuan yang terakhir ada tambahan syaratnya yaitu pikulan dan kosek punjen. Anak laki-laki pertama ataupun terakhir ada syarat yang harus dipenuhi yaitu pikulan, bantal kloso. Yang paling lengkap yakni sama-sama anak bungsu laki-laki maupun perempuan, karena sama-sama bawa pikulan. Untuk anak sulung dengan anak sulung tidak ada namanya perang-perangan.⁶⁹

⁶⁸ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 6 september 2021.

⁶⁹ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 6 september 2021.

Dipertegas juga oleh Bapak H. Timbul selaku warga Desa Kemiren dan selaku tokoh agama serta juga pernah menjadi yang menyatukan mempelai pengantin yaitu:⁷⁰

“Perang bangkat iku yo podo baen, mung bedo arane baen, yo koyo mlaku-mlaku iku podo baen mung bedo anune baen, perang bangkat iku lanang musuh lanang, kemunjilan musuh kemunjilan”. Artinya: “Perang bangkat itu ya sama saja, cuma beda namanya saja, iya seperti jalan-jalan itu sama saja cuma beda (namanya) saja, perang bangkat itu laki-laki bermusuhan dengan laki-laki (perang-perangan), kumunjilan sama kumunjilan (mempelai pengantin anak bungsu dengan anak bungsu)”.

Maksud dari pernyataan diatas yakni perang bangkat sama saja, namun di setiap bagian atau setiap langkah terdapat namanya tersendiri, seperti arak-arakan dan lain sebagainya, perang bangkat disini perang-perangan laki-laki dari mempelai wanita perang dengan laki-laki dari mempelai pria, maksud dari laki-laki disini ialah orang jago pukulnya dari masing-masing pihak mempelai untuk melaksanakan atraksi perang-perang tersebut, yang paling lengkap disini anak kemunjilan dengan anak kemunjilan (anak bungsu dengan anak bungsu) karena syaratnya lebih lengkap.

Selanjutnya menurut Ibu Indah warga desa Kemiren beliau menjelaskan tentang tradisi perkawinan perang bangkat yakni:⁷¹

“Yo kadung surup kadung kang dikawinaken kematene ragil musuh ragil iku ono pikulane ono perang bangkate”.

Artinya: “Ya kalau surup kalau yang dikawinkan pengantannya ragil dengan ragil itu ada pikulan ada perang bangkatnya”.

⁷⁰H. Timbul, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

⁷¹ Indah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

Maksud dari pernyataan diatas yaitu diwaktu *surup* menjelang terbenamnya matahari yang akan dikawinkan pengantinya itu anak ragil dengan anak ragil, dan juga syaratnya ada pikulan serta ada perang bangkatnya.⁷²

Namun masyarakat Desa Kemiren tradisi perang bangkat ini masih kurang mengerti, dikarenakan pada bagian praktek perang-perangan saat tradisi ini berlangsung itu tidak dilaksanakan, sebagaimana yang peneliti temukan yaitu Bapak Arifin selaku kepala Desa Kemiren menjelaskan:⁷³

“Yo kadung kene paran yo, hun mikire perang bangkat iku yo mungkin yo koyok pencak silat antara pihak perempuan dan laki-laki ada perwakilannya. Ooo buru mengerti ini saya karena bahasanya ngene kan yo, pikulan iku ragat kebutuhan rumah tangga didapur sama bawa golok”.

Artinya: “Iya kalau disini apa ya, saya mikirnya perang bangkat itu ya mungkin iya seperti pencak silat antara pihak perempuan dan laki-laki ada perwakilannya, baru mengerti ini saya karena bahasanya disini kan ya pikulan itu, itu barang kebutuhan rumah tangga didapur sama bawa pedang”.

Maksud dari pernyataan diatas yaitu perang bangkat kemungkinan seperti pencak silat, antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki praktek perang-perangannya ada yang mewakili, sehingga di Desa Kemiren biasanya dinamakan Pikulan, dengan barang kebutuhan rumah tangga yang dibawa saat pikulan serta membawa pedang.⁷⁴

Selanjutnya Ibu Antisah selaku warga Desa Kemiren menjelaskan tentang perang bangkat yaitu:⁷⁵

⁷² Indah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

⁷³ Arifin, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 September 2021.

⁷⁴ Arifin, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 september 2021.

⁷⁵ Antisah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 september 2021.

“Disini gak ada perang bangkat, ngotek punjen itu namanya. Iku antarane besan musuh besan, yo pikulan itu, biasane anak pembareb anak pertama. Tapi yo dibawa waktu arak-arakan, ya dibawa yang dipake perang bangkat itu namanya pikulan, tapi setelah nyampek itu nggak, perang bangkat itu nggk ada. Alat-alate yo sama dapur yang dipikul.”

Artinya: “Disini tidak ada Perang Bangkat, ngotek punjen itu namanya, itu antaranya mertua dengan mertua, iya pikulan itu, biasanya anak sulung anak pertama. Tapi ya dibawa waktu arak-arakan, iya dibawa yang dipakai perang bangkat itu namanya pikulan, tapi setelah sampai itu tidak, perang bangkat itu tidak ada, alat-alatnya ya sama dapur yang dipikul.”

Maksud dari pernyataan di atas yaitu perang bangkat di desa Kemiren sudah tidak ada, antara perwakilan mertua mempelai perempuan dengan perwakilan mertua mempelai laki-laki. Syarat-syarat yang dibawa waktu arak-arakan yang dipakai perang bangkat itu namanya pikulan, sehingga menganggap perang bangkat itu adat dengan syarat yang sama namun praktek perang-perangan itu tidak dilaksanakan.⁷⁶

Selanjutnya Bapak Suwandi warga Desa Kemiren menjelaskan tentang Perang Bangkat yaitu:⁷⁷

“Kebiasaan sini itu adatnya itu dilaksanakan. Mesti adatnya itu dipakai ya, perabotan itu ya. Kalau Perang Bangkatnya gak pernah tau, Perang Bangkat disini gak ada. Tradisinya sama”.

Maksud dari pernyataan diatas yaitu kebiasaan masyarakat Desa Kemiren adat dan istiadat (perkawinan) pasti dilaksanakan, untuk praktek perang-perangan di Desa Kemiren tidak ada, secara umum seperti syarat dan lain-lain itu sama saja.

⁷⁶ Antisah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 september 2021.

⁷⁷ Suwandi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 September 2021.

Masyarakat Desa Kemiren ada yang tidak mengetahui Tradisi Perkawinan Perang Bangkat dikarenakan bagian praktek perang-perangan tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat menyebutnya tradisi Pikulan, arak-arakan dan ngosek punjen. Adat masyarakat yang paham juga mengenai adat Tradisi Perang Bangkat ini, sehingga peneliti disini dari yang telah dilakukan wawancara diatas mengenai pengertian Tradisi Perkawinan Perang Bangkat adalah tradisi yang dilakukan oleh anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu. Yang mana nantinya dari masing-masing pihak mempelai diwakili oleh orang sebagai jago pukul dengan membawa peralatan sarana kebutuhan dapur ketika pelaksanaan tradisi ini.

Sehingga dari paparan penjelasan diatas muncul syarat yang harus dipenuhi sebelum tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini dilaksanakan. Adapun rukun dalam tradisi perkawinan perang bangkat yaitu:⁷⁸

a. Pengantin Suami

b. Pengantin Isteri

c. Wali orang tua

d. Saksi orang tua

e. Nyadok atau sadok

Jika orang tua tidak hadir, maka diperbolehkan dari pihak keluarga yang mewakili wali nikah.⁷⁹

⁷⁸ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

⁷⁹ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak calon pengantin antara lain:⁸⁰

- a. Apabila mempelai anak pertama (sulung) perempuan harus mencukupi syarat yaitu gendong dandang, dan peras suwun.
- b. Apabila mempelai anak terakhir (bungsu) perempuan harus mencukupi syarat yaitu pikulan, kosek punjen, dan peras suwun.
- c. Apabila mempelai anak pertama dan terakhir (anak tunggal) perempuan harus mencukupi syarat yaitu gendong dandang, pikulan, kosek punjen, dan peras suwun.
- d. Apabila mempelai anak pertama (sulung) laki-laki harus mencukupi syarat yaitu pikulan, bantal kloso, dan peras suwun.
- e. Apabila mempelai anak terakhir (bungsu) laki-laki harus mencukupi syarat yaitu pikulan, bantal kloso, kosek punjen, dan peras suwun.
- f. Apabila mempelai anak pertama dan terakhir (anak tunggal) laki-laki harus mencukupi syarat yaitu pikulan, bantal kloso, kosek punjen, dan peras suwun.
- g. Apabila mempelai anak perempuan syarat pikulan hanya berlaku pada anak perempuan terakhir, jika ada anak ditengah maka syaratnya ialah gendong dandang dan peras suwun.
- h. Apabila mempelai anak laki-laki syarat kosek punjen berlaku hanya anak laki-laki terakhir, jika ada anak ditengah maka syaratnya ialah pikulan, bantal kloso, dan peras suwun.

⁸⁰ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

Adapun isi dan maksud masing-masing syarat diatas yaitu:⁸¹

- a. Gendong dandang adalah menggendong periuk besar untuk mengukus nasi dan makanan lainnya, dalam hal ini digendong dengan menggunakan ikat jarik. Isi
- b. Peras suwun yakni yang isinya gedang sri, gedang andong, kembang macan, godhong ketirah.
- c. Kosek punjen adalah sebuah prosesi untuk memuji pengantin, yang mana orang tua sudah tidak mempunyai tanggungan/kewajiban kepada anaknya. Isi dari kosek punjen ialah biji pala, biji nangka, biji kara dan biji lainnya, batu pantai, benang, jarum, beras kuning dan uang.
- d. Pikulan adalah semua alat sarana kebutuhan rumah tangga lalu di ikat dalam sebuah benda yang disiapkan untuk dipikul.
- e. Bantal kloso adalah sebuah alat sarana penyangga kepala yang biasanya ada dan digunakan untuk tidur diatas ranjang, hal demikian bantal tersebut di ikat dengan tikar.

Adapun syarat lain yang dibutuhkan ketika tradisi Perang Bangkat berlangsung yaitu:⁸²

- a. Pitung tawar

Pitung tawar adalah air yang berisikan kunyit yang sudah dihaluskan.

⁸¹ Janah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

⁸² Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

b. Air kembang

Air kembang atau banyu arum adalah air yang berisikan bunga tujuh rupa.

c. Sapu lidi.

d. Sulur kembang

Sulur kembang adalah bunga melati yang biasanya dikalungkan kepada pengantin pria dan juga dipakai oleh pengantin wanita.

e. Pembatas

Pembatas disini dimaksudkan ialah digunakan ketika pengantin wanita dan pengantin pria untuk membatasi kedua belah pihak dalam tahapan prosesi *nyadokaken*.

Setelah semua *uborampe* (syarat-syarat) sudah terpenuhi sesuai dengan pasangan mempelainya maka dilanjutkan dengan prosesi adat perkawinan Tradisi Perkawinan Perang bangkat.

Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini terdiri dari Penghulu Adat, kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, orang tua dari masing-masing mempelai, serta saudara atau tetangga sekitar yang membantu jalannya prosesi Tradisi ini dengan lancar.⁸³

Namun, pelaksanaan tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini dilaksanakan waktu *surup* atau terbenanya matahari. Menurut Bapak Suhaimi pengantin itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari, artinya

⁸³ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

meninggalkan siang menuju malam, disaat siang banyak aktivitas kegiatan akhirnya menuju malam damai. Sama halnya dengan pengantin meninggalkan keremajaan menuju rumah tangga, damai seperti siang menuju malam dengan harapan meninggalkan sifat keremajaan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁸⁴

Secara rinci peneliti jelaskan bahwa anak sulung dengan anak bungsu dan anak bungsu dengan anak bungsu, apabila anak perempuan pertama bertemu dengan anak laki-laki terakhir atau juga anak laki-laki pertama dengan anak perempuan terakhir terakhir maka dinamakan perang bangkat, kemudian perempuan anak terakhir dengan anak laki-laki terakhir juga dinamakan perang bangkat. Anak sulung dengan anak sulung tidak dilaksanakan perang bangkat karena sama-sama anak pertama. Kemudian alasan anak sulung dengan anak sulung tidak ada Perang Bangkat, Bapak Suhaimi selaku ketua adat Osing Kemiren menjelaskan:⁸⁵

“Sejak dulu itu memang sudah ada seperti ini jadi tetap dilaksanakan bahkan saya tanya-tanya itu gak tau sejarahnya. meneruskan melestarikan”.

Sehingga memang dari dulu turun temurun aturan tentang Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini sudah seperti yang biasanya dilakukan di Desa Kemiren maka hanya melestarikan adat istiadat dan budaya yang telah ada. Sehingga mengapa tradisi perkawinan perang bangkat ini harus dilaksanakan, dikareakan sudah memang dari turun temurun tradisi ini dilakukan dan hanya meneruskan serta melestarikan budaya adat yang ada.

⁸⁴ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 6 september 2021.

⁸⁵ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 6 September 2021.

Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini sudah lumrah dilaksanakan oleh masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini. Biasanya tradisi ini diselenggarakan mulai dari jalan desa sampai ke tempat rumah kediaman mempelai wanita dengan iring-iringan budaya tradisional masyarakat setempat.

Adapun tahapan-tahapan atau prosesi Tradisi Perkawinan Perang Bangkat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:⁸⁶

a. Arak-arakan

Arak-arakan atau parade/pawai adalah iring-iringan orang dan sebagainya yang berjalan bersama-sama seperti pawai. Arak-arakan yang dimaksud tradisi perkawinan perang bangkat di Desa Kemiren ialah dengan membawa *uborampe* (syarat-syarat) dalam tradisi ini seperti bantal kloso, peras suwun, kosek punjen, gendong dandang, dan pikulan. Yang membawa syarat-syarat ini ialah keluarga dari kedua pengantin. Selanjutnya kedua pengantin ikut dalam arak-arakan ini bersama orang tua masing-masing mempelai dan saudara dekat dari mempelai pria maupun wanita serta elemen masyarakat sekitar yang ikut menyemarakkan, beramai-ramai menuju kediaman mempelai wanita dengan disertai iringan hiburan kebudayaan atau alunan-alunan musik lokal khas suku osing Banyuwangi seperti barong kemiren,

⁸⁶ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

kuntulan dan lain sebagainya, dalam hal ini untuk meramaikan acara tradisi perkawinan tersebut. Sehingga jika ada tradisi perkawinan seperti ini, maka masyarakat sangat antusias menyambut arak-arakan maupun ikut dalam arak-arakan dengan melihat prosesi perkawinan adat perang bangkat.

Arak-arakan demikian diartikan agar masyarakat mengetahui siapa yang menjadi pasangan suami dan istri, mengenalkan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah, misalnya apabila ketemu berduaan disuatu tempat maka masyarakat itu sudah tahu bahwasannya keduanya ini sudah sah pasangan suami dan istri. Selanjutnya ialah terfokus pada pengantin perempuan, menurut ketua adat osing kemiren bapak suhaimi yang dilihat masyarakat saat diarak itu pengantin perempuannya, dalam hal ini saat diarak pengantinnya menggunakan *wedak* (bedak). Ditegaskan menurut beliau yakni:⁸⁷

“Disini istilahnya *wedak*, kalau *wedaknya* itu sudah luntur nggak ada aura menunjukkan perempuan itu sudah nggak suci, maksudnya sudah nggak perawan lagi kalau *wedaknya* ini sudah nggak ada aura.”

Jadi maksud diatas ialah orang yang melihat bukan ramainya arak-arakan tapi melihat pengantin perempuan bagaimana wajah pengantin perempuannya ini, jika ada aura wajah yang bersinar bagus berarti masih suci atau masih perawan. Meskipun sudah dilakukan akad nikah secara sah agama maupun Negara, namun jika belum

⁸⁷ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

melaksanakan *surup nyadok* maka belum diperbolehkan untuk berkumpul.⁸⁸

Selanjutnya ialah untuk menyenangkan anak, karena dalam sekali seumur hidup hanya satu kali diarak untuk acara tradisi perkawinan seperti ini, jika sudah pernah menikah otomatis sudah pernah diarak, maka tidak perlu untuk diarak lagi, jadi pernikahan yang pertama yang harus diarak, jika sama-sama pernah maka tidak perlu diarak lagi.⁸⁹

Setelah proses arak-arakan selesai selanjutnya ialah proses perang-perangan yang mana diwakili oleh jago pukulnya pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Namun peneliti temukan prosesi perang-perangan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kesan pemaksaan. Sebagaimana dicontohkan oleh bapak Suhaimi ketika prosesi perang-perangan ini harus melewati dulu jago pukulnya pengantin perempuan, jika berhasil menembus jago pukul maka boleh pengantin pria mempersunting pengantin wanita. Sudah lama prosesi perang-perangan ini tidak dilaksanakan namun Bapak Suhaimi tidak tahu persisnya kapan. Menurut beliau perang-perangan ditiadakan karena kesanya pemaksaan, orang yang berumah tangga itu ialah meminta keridho'an orang tuanya. Meskipun prosesi perang-perangan

⁸⁸ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

⁸⁹ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

ini ditiadakan, tidak mengurangi nilai-nilai keabsahan adat perkawinan perang bangkat ini.⁹⁰

b. Nyadok

Nyadok atau nyadokaken dalam bahasa Indonesia artinya menyatukan merupakan prosesi yang sakral menyatukan kedua mempelai antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang dilakukan oleh penghulu adat dengan tujuan supaya satu pemikiran. Setelah proses arak-arakan selesai maka kedua mempelai tersebut bersama kedua orangtuanya berjalan ke tempat yang sudah disediakan. Namun orang tua yang menggandeng bukan anaknya sendiri, melainkan menantunya, sehingga timbul rasa saling manyatu menganggap menantu juga anaknya sendiri, sesuai dengan pernyataan ketua adat Osing Kemiren Bapak Suhaimi yaitu:⁹¹

“Biasanya taker, jadi misalnya saya punya anak laki-laki, jadi yang saya gandeng bukan anak saya sendiri tapi menantu saya. Kenapa harus taker? masing-masing orang tua itu menerima sebagai anak sendiri walaupun menantu tapi sudah dianggap anak sendiri. Jadi saling menerima. Berarti sudah diterima oleh orang tua sudah diakui”.

Kemudian dengan posisi tersebut berjalan ke tempat pembatas antara pengantin wanita dan laki-laki, posisi mempelai wanita yakni didepan dan posisi mempelai laki-laki yakni dibelakang yang mana nanti akan disambut oleh penghulu adat. Penghulu Adat adalah orang yang menyatukan kedua belah pihak pengantin dalam prosesi

⁹⁰ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 6 September 2021.

⁹¹ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

perkawinan adat perang bangkat. Ketika sudah sampai ditempat yang telah disediakan (pembatas) maka mempelai wanita berhadap-hadapan dengan mempelai laki-laki, kemudian penghulu adat melaksanakan (sadok) jempol kanan kedua mempelai disatukan dengan membaca do'a didalam hati oleh penghulu. Pelaksanaan nyadok ini dihadiri kedua orang tua sebagai wali dan disaksikan oleh seluruh warga yang hadir. Ditengah-tengah pelaksanaan prosesi nyadok penghulu adat memberikan pidato kepada kedua mempelai dan kemudian dilanjutkan dengan do'a bersama. Berikut isi pidato penghulu adat tersebut:⁹²

*“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillah Alhamdulillah Wasolatuwasalam ‘ala Rosulillah
Lahaulawala kuwata illah billah ama ba’du, poro bapak poro
sederek sedoyo, monggo matureken puji syukur ngastanipun
dateng Allah SWT, milo kulo lan panjenengan sedoyo tasek
disukani kesempatan selamat sehingga saget tumut nyekseni
kawontenaning surupe penganten nggeh. Kulo sebagai
wakilipun bu rohaniah sekalian pak dwijo bade nyalamaken
kaleh ngaturaken yuganipun kagumaning dwi astuti ingkang
angsal jejodohan nggeh niku herman yogi ardana yoganipun
Bapak Sugiyono sekalian Ibu Irawati mulo sedoyo syarat-
syarate sampun dicekapi, nipun netepi adat istiadat wonten
marang peras suwun, bantal kloso, pikulan lan sak
pinunggalane, minongko adat istiadat nebeti luluri cecem
poro pewaris leluhur nggeh, monggo dipun sakseni mugi-mugi
herman yogi ardana sekalian dwi astuti meniko anggen
jejodohan dipun paring tetep rukun lan jodone serto diparingi
rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, bi
syafaati rosulillah lahumul fatihah.....
Alhamdulillahirobbil alamin”*

Artinya: “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillah Alhamdulillah Wasolatuwasalam ‘ala Rosulillah
Lahaulawala kuwata illah billah ama ba’du, para Bapak para
saudara sekalian, mari panjatkan puji syukur kepada Allah
SWT, oleh karena itu saya dan saudara sekalian masih
diberikan kesempatan keselamatan sehingga bisa mengikuti

⁹² Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

menyaksikan adanya prosesi pengantin ya. Saya sebagai wakil dari keluarga Ibu Rohaniah dan Pak Dwijo, akan menyalamkan dan memberikan anaknya yaitu dwi astuti yang dapat jodoh yaitu herman yogi ardana putranya Bapak Sugiyono sekalian Ibu Irawati, maka semua syarat-syaratnya sudah dipenuhi, yang mana sesuai dengan adat istiadat yang ada yaitu peras suwun, bantal kloso, pikulan dan lain sebagainya. Oleh karena itu adat istiadat dilestarikan pada peninggalan para pewaris leluhur ya. Mari kita saksikan semoga herman yogi ardana bersama dwi astuti yaitu tempat kejodohan diberikan tetap rukun dan jodohnya serta diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bi syafaati rosulillah lahumul fatihah..... Alhamdulillahirobbil alamin”

Selanjutnya jempol yang menyatu kedua mempelai dilepaskan oleh penghulu adat dan dilanjutkan do'a bersama-sama. Penghulu adat kemudian menukar kembang atau biasanya dinamakan sulur kembang, yaitu bunga melati yang biasanya dikalungkan kepada pengantin pria dan juga dipakai oleh pengantin wanita, ditukar dengan tujuan menyatu kedua pengantin tersebut.⁹³

Uborampe atau syarat yang lainnya yaitu mengusap pitung tawar dan air kembang yang dilakukan pengantin perempuan, keduanya diusapkan pada kaki pengantin laki-laki⁹⁴ dengan tujuan bahwa membuktikan kesetiaan terhadap suami. Diusap 3X hanya sebagai syarat dengan artian untuk pengabdian atau kesetiaan. Diusapkan dengan posisi pengantin laki-laki menginjak sapu lidi.⁹⁵ Sapu lidi ini ialah sebagai tanda bersatu dari banyaknya sapu lidi yang di ikat dengan

⁹³ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

⁹⁴ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

⁹⁵ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, 10 oktober 2021.

tujuan jika kedua pengantin perempuan dan pengantin laki-laki bersatu akan semakin kuat dalam menjalankan rumah tangganya.⁹⁶

c. Kosek Punjen

Kosek punjen dalam bahasa Indonesia kosek artinya gosok sedangkan punjen artinya memuji, adalah sebuah prosesi untuk memuji pengantin, yang mana orang tua sudah tidak mempunyai tanggungan/kewajiban kepada anaknya.⁹⁷ Isi dari kosek punjen ialah ketupat yang berisikan beras kuning, tempeh yang berisikan uang logam dan beras kuning. Hal demikian dilakukan setelah prosesi nyadok, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diantar ke tempat duduk dekorasi kemudian dilakukan prosesi kosek punjen didepan pengantin yang dilaksanakan oleh penghulu adat dan kedua orang tua masing-masing pengantin dan juga disaksikan oleh masyarakat yang hadir. Dengan posisi duduk dibawah bersama kedua orang tua pengantin sambil lalu memegang ketupat tersebut untuk ditarik. Sebelum ditarik penghulu adat memberikan pidato sebagai berikut:⁹⁸

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, poro bapak poro sederek sedoyo ingkang kulo hormati saklajenge ngempali ritual ngosek punjen nggeh, ngewehne dwi astuti ingkang penggarep ugi kemunjilan nggeh meniko wonten teng ritual ngosek punjen. Pikulan niku tondo bukti dwi astuti saget berumah tangga mangkane isine pikulan niku sedoyo sarana kebutuhan rumah tangga kang namine pikulan, dados abot enteng dipikul bareng wontening rumah tangga, terus niki wonten punjen niko sijine weluri kangge syarat-syarat dwi astuti meniko sampun berumah tangga. Bu rohaih kalian pak dwijo boten gadah tanggungan maleh kerono syariate meniko,

⁹⁶ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, 10 oktober 2021.

⁹⁷ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, 10 oktober 2021.

⁹⁸ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

niku isine bolah dom, dom niku pepucuk, bolah niku ular dados digenepi bolah dom kanti ditanggepi lan dituruti kersane ayem tentrem rumah taggane, lan kopat luwaran meniko saksi bapak ibu sekalian boten dateng berkelurga maleh kaleh dwi astuti, sampun luar nggeh wes gadah keluargane monggo dipun sareng-sareng dedungan mugu-mugi dwi astuti sekaian herman yogi ardana sampun berumah tangga dipun paring langgeng jodone, ayem tentrem rumah taggane, selamat dunyo ngantos akhirate amin ya robbal alamin bibarokatil lahumul fatihah”.

Artinya: “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, para bapak para saudara semuanya yang saya hormati sebelumnya melaksanakan ritual ngosek punjen ya. Memberikan dwi astuti anak yang tua (anak pertama) juga kemunjilan (anak terakhir) yang mana ada diritual ngosek punjen. Pikulan itu sebuah tanda bukti dwi astuti bisa berumah tangga maka dari itu isinya pikulan itu semua sarana kebutuhan rumah tangga yang dinamakan pikulan, maka berat ringan dipikul bersama-sama yang berada didalam rumah tangga, kemudian ini ada punjen yaitu salah satu harmoni untuk syarat-syaratnya dwi astuti ini sudah berumah tangga. Ibu Rohanian dan Pak Dwijo tidak mempunyai kewajiban lagi karena syariatnya. Isi dari benang jarum itu landasan/mendasari, bolah itu ular jadi jika digenepi benang jarum sampai ditangapi dan diikuti supaya damai tentram rumah tangganya, dan kopat luwaran (ketupat) yaitu saksi bapak ibu sekalian tidak berkeluarga (tidak satu keluarga/serumah) ligo dengan dwi astuti, sudah luar ya (tidak satu keluarga) sudah mempunyai keluarganya. Mari bersama-sama berdo’a semoga dwi astuti dengan herman yogi ardana sudah berumah tangga diberikan abadi jodohnya, damai tentram rumah tangganya, selamat dunia sampai akhiratnya amin ya robbal alamin bibarokatil lahumul fatihah”.

Selanjutnya dengan membaca sholawat, dengan seksama untuk menarik kutupat tersebut dan dilanjutkan do’a bersama oleh penghulu adat. Punjen yang ada ditempeh terdapat beras kuning dan sejumlah uang logam maupun kertas tersebut selajutnya dikosek (digosok) dengan tangan oleh orang tua dan saudara-saudaranya kedua pengantin

tersebut. Setelah dikosek (digosok) kemudian dimasukkan kedalam karung kecil dan di ikat lalu diberikan kepada kedua pengantin.⁹⁹

Tujuan dari prosesi kosek punjen ini ialah sebagai tanda melepas tanggungan atau kewajiban orang tua kepada anaknya, yang mana nanti anaknya ini sudah beralih tanggung jawab kepada suaminya yang dinikahi tersebut.¹⁰⁰

Inti dari kesemuanya prosesi perkawinan perang bangkat ini adalah pada prosesi sadok atau nyadokaken, karena prosesi ini adalah yang paling sakral, bukan yang lainnya tidak sakral namun prosesi ini adalah yang paling inti dari kesemuanya. Sama halnya dengan prosesi akad nikah dalam agama Islam.

2. Perspektif Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi

a. Perspektif Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan telah mengatur sedemikian rupa sebagai pedoman perkawinan secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan pada pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti halnya Tradisi Perkawinan Perang

⁹⁹ Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

¹⁰⁰ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2021.

Bangkat yang merupakan tradisi perkawinan dilakukan oleh mempelai anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, dan anak sulung dengan anak sulung. Tujuan perkawinan ini adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Di dalam bab I tentang dasar perkawinan, pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini termasuk kedalam ranah kepercayaan. Artinya Tradisi Perang Bangkat ini harus dilakukan oleh masyarakat Suku Osing Kemiren karena kepercayaannya. Dengan demikian adanya perubahan masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Perkawinan Perang Bangkat tidak sah perkawinan secara kepercayaannya.

Tradisi Perkawinan Perang Bangkat mempunyai syarat dan rukunnya. Hal demikian senada dengan pasal 6 ayat (6) yakni sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Di dalam bab II dasar-dasar perkawinan pada pasal 2 kompilasi hukum Islam terkait pengertian perkawinan yang mana terdapat perbedaan dengan pengertian perkawinan menurut Tradisi Perkawinan Perang Bangkat, Tradisi Perang Bangkat disini apabila bertemu anak sulung dengan anak bungsu atau anak bungsu bertemu dengan anak bungsu Sehingga dalam perkawinan ini harus

memperhatikan calon penggantinya yang mana nantinya akan berpengaruh pada syarat-syarat ketentuan adat tradisi perkawinan ini. Secara tujuan sama Sesuai dengan pasal 3 yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah. Dalam pasal 4 mengacu pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 yang mana sesuai dengan agama Islam, namun tradisi ini sebelumnya telah dilaksanakan akad nikah sesuai dengan agama Islam setelahnya dilakukan perkawinan versi adat Osing yang mana sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa kemiren. Pasal 5, 6 dan 7 menyebutkan bahwa yang intinya perkawinan harus dicatatkan, namun dalam perkawinan tradisi penampakannya tidak perlu dicatatkan, karena masyarakat desa kemiren yang ingin melaksanakan perkawinan perang bangkat hanya perlu lapor ke kepala adat osing. Perkawinan perangkat ini tidak wajib dilakukan oleh masyarakat adat suku Osing kemiren namun kebiasaan masyarakat di sana seolah-olah harus melaksanakan tradisi perkawinan ini. Sehingga perkawinan tradisi perang pangkat ini tidak perlu dicatatkan.

Dalam bab IV rukun dan syarat perkawinan pada pasal 4 terdapat perbedaan yang mana rukunnya perkawinan perang bangkat terdapat pengantin suami, pengantin istri, kedua orang tua wali nikah, saksi dari keluarga masing-masing, dan nyadok atau sadok. Demikian berbeda dengan rukun yang ada di dalam kompilasi hukum Islam yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab

dan qobul. Selanjutnya pada bagian kedua pasal 15 sampai dengan pasal 18, tidak ada ketentuan batas minimal perkawinan, namun tradisi perkawinan ini didasarkan pada perkawinan sebelumnya sehingga mengikuti aturan agama Islam. Selanjutnya tradisi perkawinan perang bangkat ini tidak perlu dicatatkan.

Pada bagian ketiga tentang wali nikah pasal 19 sampai dengan pasal 23, di dalam perkawinan perang bangkat ini ialah memakai wali nikah kedua orang tuanya, jika orang tuanya tidak ada maka digantikan oleh keluarganya untuk mewakili tradisi perkawinan ini. Maka sedikit ada perbedaan yang mana Ibu dari orang tua pengantin diperbolehkan sebagai wali nikah.

Pada bagian keempat tentang saksi nikah pasal 24 sampai dengan pasal 26, dalam tradisi ini saksi nikah yakni keluarga dari masing-masing pengantin dan juga disaksikan oleh masyarakat yang hadir pada prosesi perkawinan perang bangkat ini. Selanjutnya bagian

kelima tentang akad nikah pasal 27 sampai 29, Yaitu sangat berbeda dikarenakan dikarenakan pengantin pria tidak perlu mengucapkan Ijab dan qobul, dalam prosesi nyadok atau sama halnya prosesi akad nikah peran penghulu adat sangatlah penting yaitu menyatukan antara mempelai pria dan mempelai wanita dengan cara menyatukan jempol masing-masing dan membacakan doa di dalam hati oleh penghulu adat. Dalam akad nikah ini atau dalam Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ialah nyadok merupakan prosesi yang paling sakral.

Maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan tradisi perkawinan perang bangkat di sini sangat berbeda.

Selanjutnya pada bab V tentang Mahar, pasal 30 sampai dengan pasal 38 terkait dengan mahar yakni sesuai dengan syarat dalam ketentuan perkawinan perang bangkat, artinya disini ialah sesuai dengan pasangannya apakah anak bungsu atau Apakah anak sulung sehingga Mahar disini diibaratkan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam konteks tradisi perkawinan perang bangkat. Suatu contoh ialah seorang pengatin laki-laki wajib membawa pikulan yang mana isi dari pukulan itu adalah alat sarana kebutuhan rumah tangga.

Selanjutnya bab VI tentang larangan kawin pasal 39 sampai dengan pasal 44 yakni yang mana tradisi perkawinan perang bangkat ini dilaksanakan setelah akad nikah secara agama Islam maupun negara maka ketentuan larangan nikah ialah mengikuti ajaran agama Islam. Karena dalam tradisi perkawinan perang bangkat ini tidak rinci dijelaskan tentang larangan nikah. Namun prosesi nya perkawinan ini dilakukan secara adat Osing.

C. Pembahasan Temuan

1. Pengertian perkawinan perang bangkat adalah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh mempelai anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, dan anak sulung dengan anak sulung. Lebih rincinya dikatakan perang bangkat ialah yang sama-sama membawa syarat pikulan sehingga mempelai anak sulung dengan anak bungsu dan

anak bungsu dengan anak bungsu dinamakan perang bangkat. Anak sulung dengan anak sulung tetap dalam lingkup tradisi perkawinan perang bangkat namun salah satu mempelai tidak ada syarat pikulan sehingga salah satu mempelai tidak ada perang-perangan.

2. Adapun rukun tradisi perkawinan perang bangkat ialah;

- a. Mempelai Suami
- b. Mempelai Isteri
- c. Wali orang tua
- d. Saksi orang tua
- e. Nyadok atau sadok

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam tradisi perkawinan perang bangkat ini adalah gendong dandang, peras suwun, pikulan, kosek punjen, dan bantal kloso. Yang mana sesuai dengan kedua mempelainya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Apabila mempelai anak pertama (sulung) perempuan harus mencukupi syarat yaitu gendong dandang, dan peras suwun.
- b. Apabila mempelai anak terakhir (bungsu) perempuan harus mencukupi syarat yaitu pikulan, kosek punjen, dan peras suwun.
- c. Apabila mempelai anak pertama dan terakhir (anak tunggal) perempuan harus mencukupi syarat yaitu gendong dandang, pikulan, kosek punjen, dan peras suwun.
- d. Apabila mempelai anak pertama (sulung) laki-laki harus mencukupi syarat yaitu pikulan, bantal kloso, dan peras suwun.

- e. Apabila mempelai anak terakhir (bungsu) laki-laki harus mencukupi syarat yaitu pikulan, bantal kloso, kosek punjen, dan peras suwun.
- f. Apabila mempelai anak pertama dan terakhir (anak tunggal) laki-laki harus mencukupi syarat yaitu pikulan, bantal kloso, kosek punjen, dan peras suwun.
- g. Apabila mempelai anak perempuan syarat pikulan hanya berlaku pada anak perempuan terakhir, jika ada anak ditengah maka syaratnya ialah gendong dandang dan peras suwun.
- h. Apabila mempelai anak laki-laki syarat kosek punjen berlaku hanya anak laki-laki terakhir, jika ada anak ditengah maka syaratnya ialah pikulan, bantal kloso, dan peras suwun.

Syarat pelengkap yang lain yaitu:

- a. Pitung Tawar, adalah air yang berisikan kunyit yang sudah dihaluskan.
- b. Air kembang atau banyu arum, adalah air yang berisikan bunga tujuh rupa.
- c. Sapu lidi.
- d. Suler kembang, adalah bunga melati yang biasanya dikalungkan kepada pengantin pria dan juga dipakai oleh pengantin wanita.
- e. Pembatas, pembatas disini dimaksudkan ialah digunakan ketika pengantin wanita dan pengantin pria untuk membatasi kedua belah pihak dalam tahapan prosesi *nyadokaken*.

3. Tradisi perkawinan perang bangkat ini dilaksanakan waktu surup atau terbenamnya matahari. Hal demikian dilaksanakan surup sebagai tanda siang menuju malam, dari masa remaja menuju ke masa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Meninggalkan sifat-sifat keremajaan, menuju untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
4. Prosesi tradisi perkawinan perang bangkat ini sebagai berikut:
 - a. Arak-arakan, adalah iring-iringan oleh kedua mempelai dengan membawa uborampe atau syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasannya kedua mempelai itu telah menjadi pasangan suami isteri.
 - b. Nyadok atau sadok adalah prosesi yang sakral menyatukan kedua mempelai antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang dilakukan oleh penghulu adat dengan tujuan supaya satu pemikiran. Penyatuan yang dilakukan oleh penghulu adat tersebut dengan menyatukan jempol mempelai wanita dengan jempol mempelai pria dengan dibacakan do'a oleh penghulu adat.
 - c. Kosek Punjen adalah sebuah prosesi untuk memuji pengantin, yang mana orang tua sudah tidak mempunyai tanggungan/kewajiban kepada anaknya. Tujuan dari prosesi kosek punjen ini ialah sebagai tanda melepas tanggungan atau kewajiban orang tua kepada anaknya, yang mana nanti anaknya ini sudah beralih tanggung jawab kepada suaminya yang dinikahi tersebut.

5. Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Maka Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini termasuk kedalam ranah kepercayaan. Apabila Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini tidak dilaksanakan maka dikategorikan tidak sah tradisi perkawinan ini.
6. Didalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan akad yang sangat kuat, mentaati perintah Allah melaksakannya merupakan ibadah, menurut hukum islam perkawinan adalah pernikahan yakni dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Perkawinan harus dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, apabila tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga perkawinan dibuktikan dengan akta nikah. Rukun dan syarat perkawinan terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Untuk kemaslahatan keluarga batasan minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, pabila belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Perkawinan harus didasarkan persetujuan mempelai wanita baik berupa pernyataan lisan, tulisan, isyarat ataupun diam dalam artian tidak ada penolakan. Persetujuan calon mempelai menanyakan terlebih dahulu dihadapan saksi nikah, apabila tidak disetujui maka tidak dapat dilangsungkan perkawinan. Bagi yang tuna wicara atau tuna rungu

calon mempelainya maka dapat menggunakan isyarat atau tulisan. Dalam hal wali nikah yang bertindak ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat antara lain muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri wali nasab dan wali hakim. Dalam hal saksi nikah yaitu harus disaksikan dua orang saksi laki-laki yang muslim, aqil baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu. Kemudian ijab dan Kabul antara calon mempelai pria dengan wali harus jelas dan beruntun. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain. Dalam tentang mahar harus mengedepankan kesederhanaan dan kemudahan. Mahar bukan sebagai rukun, apabila dalam akad nikah lalai menyebutkan mahar maka batal perkawinannya, begitu pula apabila mahar terhutang maka tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Perkawinan dapat dilarang apabila karena pertalian nasab, pertalia kerabat semenda, pertalian sesusuan. Selain itu dapat dilarang apabila waniota masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, tidak beragama Islam, dan masih dalam masa iddah. Selanjutnya dilarang perkawinan apabila memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai pertalian nasab atau sesusuan. Jika seorang pria telah mempunyai 4 isteri maka perkawinan dibatalkan atau masih dalam masa iddah talak raj'I dan juga dilarang perkawinan bekas isterinya ditalak tiga dan atau yang dili'an. Dilarang seorang wanita melangsungkan perkawinan yang berbeda agama atau tidak Bergama islam.

7. Menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat adalah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh mempelai anak


sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, dan anak sulung dengan anak sulung. Dengan demikian pengertian perkawinan berbeda dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika dilihat dalam konteks perkawinan perang bangkat yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat osing desa kemiren turun temurun, dan bukan merupakan perintah Allah. Secara tujuan perkawinan yakni sama dengan pasal 3 yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pada esensinya perkawinan perang bangkat ini ialah mengikuti ketentuan yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan perang bangkat ini tidak akan dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan yang sah secara agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa perbedaan yang tidak sama seperti halnya tidak ada pencatatan perkawinan, dilakukan pada waktu surup atau terbenamnya matahari dan tidak ada batasan perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan sangatlah beda, dalam Kompilasi Hukum Islam rukunnya ialah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Berbeda halnya dengan perkawinan perang bangkat yakni mempelai suami, mempelai isteri, wali orang tua, saksi orang tua dan nyadok atau sadok. Untuk wali dan saksi perkawinan perang bangkat disini ialah orang tunya dari masing-masing mempelai suami maupun mempelai isteri sehingga

berbeda dengan ketentuan kompilasi hukum Islam pada pasal 14. Sama halnya ijab dan Kabul tidak ada didalam perkawinan perang bangkat, melainkan nyadok atau sadok yang dilakukan oleh penghulu adat kepada kedua mempelai dengan menyatukan jempol keduanya dan dibacakan do'a dalam hati, dengan demikian nyadok adalah prosesi yang paling sakral. Perkawinan perang bangkat dapat menjadi batal apabila uborampe atau syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Syarat-syarat dalam perkawinan perang bangkat disini ialah gendong dandang, peras suwun, pikulan, kosek punjen, dan bantal kloso. Yang mana tidak ada di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam

8. Dengan demikian menurut Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini yang mana dilaksanakan setelah akad nikah secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun untuk adat perkawinan Perang Bangkat ini berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam seperti syarat dan rukunnya. Perkawinan perang bangkat hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Jika seseorang menikah kedua kalinya, maka tidak akan dilaksanakan lagi perkawinan perang bangkat. Tradisi Perkawinan Perang Bangkat dilakukan di waktu tertentu yakni pada waktu surup atau terbenamnya matahari. Perkawinan Perang Bangkat ini sifatnya tidak wajib, akan tetapi masyarakat Osing Desa Kemiren sudah sangat kental dengan adat dan budaya Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini. Kaya maupun miskin sudah menjadi keharusan untuk melaksanakan perkawinan perang bangkat setelah dilaksanakannya perkawinan secara

sah sesuai ajaran agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :


1. Perkawinan Perang Bangkat adalah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh mempelai anak sulung dengan anak bungsu, anak bungsu dengan anak bungsu, dan anak sulung dengan anak sulung. Perkawinan perang bangkat dilaksanakan pada waktu terbenamnya matahari. Prosesi perkawinan perang bangkat antara lain : arak-arakan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya sebagai pasangan suami isteri dengan membawa seluruh persyaratan, nyadok atau sadok yakni prosesi yang paling sakral menyatukan kedua mempelai suami dan mempelai isteri yang dilakukan oleh penghulu adat dengan menyatukan jempol keduanya dan dibacakan do'a di dalam hati, kosek punjen yang bertujuan bahwasanya kewajiban orang tua kepada anak telah berpindah kepada suaminya yang menafkahi keluarga dengan ditandai menarik ketupat yang berisi beras kuning oleh kedua orang tua masing-masing mempelai, selanjutnya yaitu di kosek atau digosok dengan tangan oleh orang tua dan saudara-saudaranya kedua pengantin tersebut.
2. Pada esensinya Tradisi Perkawinan Perang Bangkat mengikuti ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini termasuk kedalam ranah kepercayaan. Apabila Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini tidak dilaksanakan maka dikategorikan tidak sah tradisi perkawinan ini. Tradisi Perkawinan Perang Bangkat tidak akan dilakukan jika sebelumnya belum melaksanakan perkawinan secara sah sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat perbedaan yakni Perkawinan perang bangkat dilakukan terbenamnya matahari, sedangkan rukun perkawinan perang bangkat adalah (mempelai suami, mempelai isteri, wali orang tua, saksi orang tua, nyadok atau sadok), hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, jika menikah lagi maka tidak dilaksanakan perkawinan perang bangkat, adanya ketentuan syarat bagi anak bungsu dan anak sulung, dilakukannya ijab qabul dengan menyatukan jempol. Secara konseptual sangat berbeda, menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Sara-saran

Peneliti disini memberikan saran dengan tujuan agar semua yang telah dikaji akan memberikan dampak yang positif dengan tidak merugikan satu sama lain terkait adat dan budaya. Adapun saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum Islam, mengkaji perkawinan perang bangkat dengan sudut-sudut yang lain.
2. Bagi masyarakat osing, khususnya masyarakat adat osing Desa Kemiren, warisan adat dan budaya juga perlu dilestarikan namun harus mengindahkan esensi dari hukum Islam itu sendiri. Sehingga tidak terjerumus dalam hal merusak aqidah akhlaq.
3. Bagi Tokoh Agama, perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap berkembangnya adat istiadat maupun budaya yang telah ada kepada masyarakat osing pada umumnya dan pada khususnya masyarakat osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017.
- Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2021.
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly, *Fiqh Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.
- Firmanto, Taufik., Siti Barora Sinay, Irnawati, Suud Fuadi, Rudhi Achsoni, Sultan Alwan, Ririen Ambarsari, Aditya Wiguna Sanjaya, M Noor Fajar Al Arif, Ni Made Devi Jayanthi, I Made Adiwidya Yowana. *Suku Osing Perspektif Etnografi, Sosial, Hukum, dan Budaya*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Manadar Maju, 2007.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2020.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Mujtaba, Saifuddin, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, dahulu, kini, dan akan datang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tenta Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Dokumen

- Kantor Desa Kemiren, "Data Desa Kemiren," 1 Desember 2021.

E-book

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRES, 2018.
http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 10-11.
https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139

Jurnal Elektronik

Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 (2017). 24-31.
<https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>.

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.

Observasi

Observasi di Desa Kemiren, 16 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi

Aji, Umana Sayekti. "Tradisi *Perang Bangkat* (Studi Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)." Skripsi, UIN Malang, 2008.

Erawansyah, Justa. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018.

Sari, Aris Kurnia, "Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan perang bangkat pada masyarakat suku *Osing* (Studi kasus Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi)," Skripsi, IAIN Jember, 2017.

Sugiyanto, Muhammad Nur Kharis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Suku Osing (Studi Kasus di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi)." Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Yahya, M. Aziz, "Tradisi Petik Matai Dalam Perkawinan Suku Rejang Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Perpektif Hukum Islam." IAIN Curup, 2019.

Wardah, Eva Zahrotul. "Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using." Skripsi, UIN Malang, 2008.

Website

Aspek Geografis, diakses 3 Januari 2022. <https://kemiren.com/aspek-geografis/>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Kamus versi online/daring (dalam jaring). Diakses 27 Juli, 2021. <https://kbbi.web.id/adat>.

Mulyaningtyas, Dyah, "5 Tradisi Unik Suku Osing Banyuwangi yang Masih Dilestarikan." Terakhir diubah 09 Oktober 2019. <https://surabaya.liputan6.com/read/4082615/5-tradisi-unik-suku-osing-banyuwangi-yang-masih-dilestarikan>.

Suharyanto, "Suku Osing dari Jawa Timur dan Penjelasannya." Terakhir diubah March 13, 2019. <https://ilmuseni.com/seni-budaya/suku-osing-dari-jawa-timur>.

Wawancara

Arifin, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 september 2021.

Antisah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 september 2021.

H. Timbul, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

H. Tahrim, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 2 Desember 2021.

Indah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

Janah, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 1 Desember 2021.

Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 6 September 2021.

Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 16 September 2021.

Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 10 Oktober 2021.

Suwandi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren, 8 September 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH. SYAHRUL RIZKI
NIM : S20181005
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Moch. Syahrul Rizki
NIM. S20181005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, (Telp. (0331) 487550. Fax. (0331) 472005,
Kode Pos : 68136, Website : iain-jember.ac.id - E-mail : iainjember@gmail.com

DAFTAR INFORMAN



Nama : Moch. Syahrul Rizki
NIM : S20181005
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Perang
Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi"

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Instansi	TTD
1.				1.
2.	6/09/2021	Pak Suharmi	Kepala Adat Osing Kemiren	2.
3.	8/9/2021	M. ARIFIN	Kades Kemiren	3.
4.	8/9/2021	Bu Anisah		4.
5.	8/9/2021	Pak Suwandi	warga kemiren	5.
6.	8/9/2021	Bu. Rohanah		6.
7.	10/10/2021	Pak Suharmi	Ketua Adat Osing kemiren	7.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, (Telp. (0331) 487550. Fax. (0331) 472005,
Kode Pos : 68136, Website : iain-jember.ac.id - E-mail : iainjember@gmail.com

8.	10/10/2021	Dari Astuti		8.	
9.	10/10/2021	Bu. Rohmah		9.	
10.	10/10/2021	HERMAN ROCI A		10.	
11.	1/12/2021	SULTA (M) I		11.	
12.	1/12/2021	INDAH		12.	
13.	1/12/2021	DJOHADI TIMBUH		13.	
14.		Suroso		14.	
15.	1/12/2021	Mbah Jannah		15.	
16.	2/12/2021	A.A. TAHRIR		16.	
17.				17.	





**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
DI DESA KEMIREN KEC. GLAGAH KAB. BANYUWANGI**

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Jum'at, 27 Agustus 2021	Penyerahan surat izin penelitian dari IAIN Jember Ke Kantor Desa Kemiren
2.	Senin, 6 September 2021	Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kemiren
3.	Rabu, 8 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren • Wawancara dengan masyarakat Desa Kemiren
4.	Rabu, 8 September 2021	Wawancara dengan masyarakat Desa Kemiren
5.	Kamis, 16 September 2021	Observasi Tradisi Adat Perkawinan Perang Bangkat di Desa Kemiren
6.	Minggu, 10 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara tambahan dengan Ketua Adat Desa Kemiren • Wawancara dengan Pengantin Perang Bangkat
7.	Rabu, 1 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara tambahan dengan Ketua Adat Desa Kemiren • Tambahan wawancara dengan Masyarakat Desa Kemiren • Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Desa Kemiren • Wawancara dengan Pembuat Perlengkapan Adat Tradisi Perkawinan di Desa Kemiren
8.	Kamis, 2 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Kemiren • Meminta data-data tentang Masyarakat Desa Kemiren • Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian di Kantor Desa Kemiren

Mengetahui,

KEPALA DESA KEMIREN



MOHAMAD ARIFIN

MATRIKS PENELITIAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosesi tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi ? 2. Bagaimana perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh Adat Osing • Tokoh Agama setempat • Perangkat Desa Kemiren • Pasangan Perkawinan Perang Bangkat dan orang tua Pengantin • Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan • Kompilasi Hukum Islam 	Pendekatan Hukum	<p>Teori Perkawinan</p> <p>Teori Hukum Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Empiris • Sumber data <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer: data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sistem wawancara kepada pihak yang berkaitan dan berkompeten yang mengetahui mengenai tradisi Perang Bangkat dalam perkawinan masyarakat Adat Suku Using Banyuwangi b. Sumber data sekunder : data diperoleh dari dokumen, buku, artikel, majalah, serta peraturan hukum islam yang ada di indonesia • Teknik pengumpulan data : Data dilakukan dengan dikumpulkan menggunakan sistem wawancara secara terstruktur serta data-data dokumen yang akan diolah secara kualitatif dan analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui prosesi tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi 2. Untuk Mengetahui perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan Perang Bangkat pada masyarakat adat Suku Osing Banyuwangi

				<p>deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Pengolahan dan analisis data : <ul style="list-style-type: none"> a. Editing : memeriksa kelengkapan catatan peneliti, untuk keperluan proses selanjutnya b. Clasifiying : mereduksi data dengan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam hal pokok dan fokus tertentu c. Verifiying : menelaah kembali informasi yang diperoleh agar validitasnya terjamin d. Analyzing : menggunakan teori hukum islam yang telah di paparkan; menganalisa dan menyajikan data yang telah diperoleh dilapangan dalam tradisi Perang Bangkat, dengan pendekatan hukum islam yang ada di Indonesia e. Concluding : menyimpulkan dari data yang telah dipaparkan dan diolah untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah 	
--	--	--	--	---	--

DOKUMENTASI



Penyerahan surat izin penelitian skripsi kepada Kantor Desa Kemiren



Wawancara dengan Bapak Suhami (Ketua Adat Osing Kemiren)



Wawancara dengan Bapak M. Arifin (Kepala Desa Kemiren)



Wawancara dengan Pak Suwandi



Wawancara dengan Ibu Antisah



Wawancara dengan Ibu Rohaniah, Mbk Dwi dan Mas Herman



Wawancara dengan Pak H. Timul dan Ibu H. Indah



Wawancara dengan Mbah Janah



Wawancara dengan Bapak H. Tahrim



Observasi (Perkawinan Perang Bangkat)



Observasi (Perkawinan Perang Bangkat)




Observasi (Perkawinan Perang Bangkat)




Bersama Pengantin Perang Bangkat dan Ketua Adat Osing Kemiren



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penyerahan Surat Keterangan Selesai Penelitian
oleh Bapak Arifin selaku Kepala Desa Kemiren
J E M B E R



Gambar lokasi Desa Kemiren Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur



Peta Desa Kemiren



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1195/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2021

23 Agustus 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemerintah Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : MOCH. SYAHRUL RIZKI
Nim : S20181005
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/532/429.503.02/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : MOHAMAD ARIFIN
- Jabatan : KEPALA DESA KEMIREN

Dengan ini memberikan Keterangan yang sebenar - benarnya bahwa nama dibawah ini :

NAMA	NIM	SEMESTER	FAKULTAS	UNIVERSITAS
MOCH. SYAHRUL RIZKI	S20181005	VII	Syariah	IAIN JEMBER

Benar data orang tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Adat Suku Osing” mulai dari tanggal 27 Agustus 2021 s/d 02 Desember 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Kemiren
Pada tanggal : 02 Desember 2021
KEPALA DESA KEMIREN


MOHAMAD ARIFIN

BIODATA PENULIS



Nama : MOCH. SYAHRUL RIZKI
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 15 November 1999
Alamat : Dusun Krajan Wetan RT 003 RW
003 Desa Wonosobo Kecamatan
Srono Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Kwarganegaraan : WNI

Latar Belakang Pendidikan

1. RA Perwanida II Wonosobo
2. MI Miftahul Huda Wonosobo
3. MTs Negeri Srono
4. MA Negeri 3 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Latar Belakang Pendidikan Non Formal

1. Ma'had Al-Jam'iah IAIN Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R